

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
MASA PANDEMI COVID -19
(Study Kasus PT BTN Syariah Cabang Syariah Medan)**

SKRIPSI

Disusun Oleh

RIZKY AZLINA SIREGAR

NIM : 0503172207



**PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
MASA PANDEMI COVID -19
(Study Kasus PT BTN Syariah Cabang Syariah Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh

RIZKY AZLINA SIREGAR

NIM : 0503172207



**PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Azlina Siregar
NIM : 0503172207
Tempat/Tanggal Lahir : P.Siantar / 21 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. KH Dewantara No .17
Serbalawan,Simalungaun

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID -19 Study Kasus PT BTN Syariah Cabang Syariah Medan**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan pada sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 1 September 2021

Yang membuat pernyataan

Rizky Azlina Siregar

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
MASA PANDEMI COVID -19**

(Study Kasus PT BTN Syariah Cabang Syariah Medan)

Oleh :

RIZKY AZLINA SIREGAR

Nim. 0503172207

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah
Medan 23 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nasution ,SH,MA

NIDN. 200107793

Nurul Inayah,M.Ei

NIP.199212032019032018

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Tuti Anggraini, M.A

NIDN. 2031057701

ABSTRAKSI

Rizky Azlina Siregar (2021), NIM : 0503172207, Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 Study Kasus PT .BTN Cabang Syariah Medan ,Dibimbing oleh Pembimbing Skripsi I Ibu Dr.Hj.Yenni Samri Julianty Nasution ,M.A dan Pembimbing Skripsi II Ibu Nurul Inayah, M. Ei.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa Covid -19 di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada saat pandemi covid 19 sangat berpengaruh terhadap tingkat NPF (Pembiayaan Bermasalah) di suatu lembaga keuangan di BTN Syariah Kantor Cabang Medan,sehingga dengan penerapan strategi penyelesaian yang baik dapat meringankan beban nasabah dan yang terkena pandemi Covid -19,dan membantu bank untuk menjaga likuiditasnya . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi dengan datang langsung ke BTN Syariah dan mewawancarai narasumber yang ada. Serta menggunakan data tingkat pembiayaan bermasalah 2 tahun terakhir di BTN Syariah. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BTN Syariah dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan *Annual Report* BTN Syariah Kantor Cabang Medan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan tingkat pembiayaan bermasalah . yaitu Tingkat NPF ditahun 2019 Pada Unit syariah Bank Tabungan Negara dengan NPF Gross sebesar 4,78% dan NPF Net 2.96% sementara pada tahun 2020 tingkat NPF Gross sebesar 4,37 % dan NPF Net 206% dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KC Medan sudah baik . strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa Covid -19 di BTN Syariah Kantor Cabang Medan berpengaruh terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah pada masa Covid 19. Kemudian, kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah ditemukan solusi untuk mengatasinya sehingga kedepannya diharapkan dalam menjalankan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid -19 dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dari hasil penelitian ini j strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa Covid -19 di BTN Syariah Kantor Cabang Medan berpengaruh terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah pada masa Covid 19.

Kata Kunci : Strategi Penyelesaian, Pembiayaan bermasalah ,pandemi Covid -19

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *robbil'alam*, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sang Maha sutradara kehidupan yang telah mengatur skenario hidup hamba-Nya sesempurna mungkin. Begitu banyak pengalaman berharga yang Allah anugerahkan kedalam kehidupan saya, khususnya dalam proses penyelesaian perkuliahan. Atas berkat kasih sayang dan hidayah-Nya telah memberi pertolongan serta petunjuk kepada saya untuk menyelesaikan sebuah penelitian ilmiah berbentuk skripsi, berjudul “**Strategi Pentelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 Study Kasus PT .BTN Cabang Syariah Medan**”. Shalawat dan salam kerinduan saya sanjung tinggikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasalam sebagai suri tauladan yang baik serta pembawa risalah kebenaran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sumatera Utara Tahun Ajaran 2021/2022.

Dalam penyusunan skripsi ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, petunjuk, bimbingan, pengarahan dan saran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa, kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Haidir Yusuf Siregar S.pd dan Adilla Fitri Nasution S.Pd yang telah melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi saya, tanpa mereka saya ini tidak adaapa-apanya. Terimakasih untuk kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu tercurahkan kepada saya selama ini. Mungkin saat ini saya hanya bisa membalas jasa kedua orang tua saya lewat doa-doa kepada Allah Subhanallahuwata’ala, insyaAllah dengan doa tulus dan pengorbanan mulia kedua orang tua saya, suatu hari nanti akan mengantarkan saya pada jenjang kesuksesan dimasa depan, hingga saya bisa membahagiakan dan memuliakan kedua orang tua

saya didunia dan akhirat hingga mencapai surga_Nya.

Ucapan terimakasih juga saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU Medan).
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FEBI UINSU).
3. Ibu Dr, Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I selaku Penasehat Akademik saya banyak membantu serta memberikan pengarahan semasa perkuliahan.
6. Ibu Hj.Yenni Samri Julianty Nasution ,M.A selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Nurul Inayah,M.Ei. selaku dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak membantu serta memberikan pengarahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Keluarga tercinta yaitu diantara 3 bersaudara, terima kasih saya ucapkan kepada Abang saya Hairul Syahbana Siregar, dan adik saya Muhammad Lutfy Hasby Siregar yang telah banyak memberi dukungan dan inspirasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih juga untuk keluarga besar saya keluarga besar Nenek, Bunde , Ibu dan Bapak khususnya untuk sepupu- sepupu saya Rida Chairani Putri Marpaung dan Rida Chairina Munthe yang telah menjadi motivator saya
9. Ucapan terima kasih yang tulus dari saya kepada seluruh guru-guru saya tercinta yang telah tulus dalam mendidik dan ikhlas dalam mengajarkan kebaikan kepada saya, mulai dari guru SDN 091588 serbalawan, guru SMP

S.W taman Asuhan Pematang Siantar, guru SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, dan dosen saya di UIN Sumatera Utara yang telah saya anggap sebagai orang tua, tanpa jasa guru-guru saya mungkin saya tidak akan sampai pada jenjang pendidikan saat ini.

10. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya tercinta Balqis Salsabila, Rizky Amelia, Teresia Rika Bina Tarigan, Annisa Rapika Pane dan Nurul Fadhillah syafitri, yang mana banyak membantu selama proses dimasa kuliah sampai dimasa-masa skripsian ini.
11. Teruntuk teman-teman saya Geng Kos kos an, Mayang sharfina, dwi pratiwi, Fachrina sasya Umami Putri, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan membantu sampai skripsi ini selesai.
12. Sahabat-sahabat saya tercinta di Kampus, Athia Faqiha Salsabila Azhari, Hermelia Ningsih, Lutfia Nabila Pane, Sri Wulandari, Aula Khirum Madani, Arjun Rizky, Muhar Afrizal, Muhammad Rafiqri, Muhammad Radi, Fauziah Batubara, Desi Amalia, Anni Kholilla Dalimunthe, Nurul Alfiah dan teman-teman di kelas PS-G stambuk 2017 dan Pramuka UIN Sumatera Utara yang sama-sama berjuang dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).
13. Serta seluruh sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang sama-sama berjuang mencapai impian dan cita-cita masing-masing bahkan sedikit banyaknya pernah membantu saya.
14. Dan yang terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah percaya sama diri sendiri. Terima kasih sudah bekerja keras untuk skripsi ini. Terima kasih untuk bekerja tiap hari demi gelar SE.

Terima kasih segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat_Nya bagi kita semua. Akhir kata dengan kerendahan hati, saya selaku peneliti dalam penelitian skripsi ini menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu

diharapkan kritik yang membangun dan saran-saran yang bermanfaat. Semoga skripsi ini menjadi khazanah ilmu Ekonomi Islam bagi para pembacanya.

Medan, 23 Agustus 2021

Penyusun Skripsi,

RIZKY AZLINA SIREGAR

0503172207

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Masalah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Bank Syariah	11
2. Strategi.....	18
3. Pembiayaan	21
4. Pembiayaan Bermasalah.....	29
5. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	33
6. Pandemi Covid -19	43
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Alur Penelitian	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Pendekatan Penelitian	53
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	53
1. Lokasi Penelitian	53
2. Waktu Penelitian	54

C. Subjek dan Objek Penelitian	54
1. Subjek penelitian	54
2. Objek penelitian	55
D. Jenis Penelitian.....	55
E. Tahap - Tahap Penelitian	55
1. Teknik Pengumpulan Data	55
2. Instrumen Penelitian	57
F. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
A. Data Umum	59
1. Sejarah Singkat Bank Tabungan Negara (BTN) KC. Syariah Medan ...	59
2. Visi dan Misi Bank BTN KC. Syariah Medan	61
3. Tujuan didirikan Bank BTN Syariah.....	60
4. Struktur Organisasi Bank BTN KC. Syariah Medan.....	60
5. Budaya Kerja BTN K.C. Syariah Medan	61
C. Pembahasan.....	88
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Kesehatan NPF Bank Syariah	4
1.2. Rasio Tingkat NPF Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	4
1.3. Tingkat Pembiayaan Bermasalah PT BTN 2019- 2020	6
2.1 Penelitian Terdahulu	45
3.1. Tabel Waktu Penelitian.....	54
4.1 Budaya Kerja PT BTN Cabang Syariah Medan	64
4.2 Persentase Diskon	72
4.3 Restrukturisasi Grace Periode.....	83
4.4. Restrukturisasi PUSP	84
4.5 Restrukturisasi PUST.....	85
4.6 Restrukturisasi Grace Periode PUSP	86
4.7 Restrukturisasi Grace Periode PUST	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Jenis Pembiayaan	28
2.2 Alur Penwlitian	51
4.1 Stuktur Organisasi PT BTN Cabang Syariah Medan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “ berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran .Semakin majunya pola pelayanan keuangan di perbankan maka semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa perbankan. Indonesia sebagai negara yang penduduknya Mayoritas Muslim mendambakan kehadiran sistem ekonomi yang mempunyai lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan spiritualitas. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (Free Interest Banking). Atas dasar kebutuhan dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah lahirlah bank syariah di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1992.

Bank Syariah juga melakukan kegiatannya berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana dari pihak surplus ke pihak defisit. adapun penghimpunan dana pada bank Syariah berbentuk giro, tabungan dan deposito ,sedangkan penyaluran dana pada bank Syariah berbentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Kehadiran bank Syariah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan Negara sehingga bank Syariah mengalami perkembangan yang cukup baik khususnya di negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim .

Perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang signifikan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang

bank syariah, hal ini sebuah pencerahan dan kejelasan bagi bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena dikuatkan dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang menyebutkan tentang Perbankan Syariah. Meskipun perkembangan bank Syariah di Indonesia sangat signifikan tetapi hal itu juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengelolaan perbankan yang baik. Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru atau coronavirus (SARS-CoV-2) yaitu virus jenis baru dan dapat menular antar manusia yang menyerang system pernafasan dengan gejala umum demam, batuk dan sulit bernafas dan dapat menyebabkan kematian. asal mula virus ini berasal dari wuhan tiongkok yang ditemukan pada akhir September 2019, terdapat 65 negara yang sudah terjangkit virus ini dan Indonesia termasuk salah satu negara yang terjangkit virus ini di Indonesia sendiri virus corona di temukan pada 2 maret 2020 yaitu dengan ditemuan dua pasien positif covid 19 dan jumlah yang semakin bertambah dari hari ke hari ada yang dinyatakan meninggal dunia dan ada juga yang dikatakan negative dan sembuh. angka jumlah pasien terjangkit pun terus bertambah dan pada akhir tahun 31 desember 2020 kasus positif COVID-19 bertambah 8.074 menjadi 743.198 kasus dan masih terus bertambah sampai tahun 2021 saat ini.

Pandemi virus Corona atau COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi semua bidang terutama terhadap perekonomian. Bahkan perekonomian dunia nyaris jatuh dalam jurang resesi. penyebaran virus corona yang begitu cepat mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona Adapun salah satu dari kebijakan tersebut ialah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) daerah yang menyebabkan banyak pekerja, karyawan, maupun buruh terkena PHK sehingga laju perekonomian menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor perbankan karena semakin sedikitnya dana yang masuk ke bank, bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan dimasa pandemi. Beberapa ahli menjelaskan

pandemi COVID-19 berdampak bagi perbankan terutama dalam hal pembiayaan, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif, dampak positifnya adalah terjadi peningkatan jumlah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, karena pada masa pandemi COVID-19 banyak orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, terlebih jika mereka tidak mempunyai penghasilan akibat PHK, usahanya tidak jalan dan sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi faktor semakin meningkatnya permintaan pengajuan pembiayaan dibandingkan dengan produk lainnya. Sedangkan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan berupa terhambatnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan terutama untuk nasabah yang mempunyai usaha yang terkena dampak akibat pandemic. terlambatnya pelunasan pembiayaan juga sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah.

Kegiatan penyaluran pembiayaan mempunyai peranan penting bagi kegiatan perbankan, karena kredit atau pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bank.¹ Tetapi penyaluran pembiayaan harus melalui tahapan analisis kredit. karena pemberian pembiayaan tanpa adanya analisis dapat membahayakan Kesehatan bank , yaitu dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah (macet) atau bisa disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang tidak baik bagi perbankan Syariah bahaya atas pembiayaan bermasalah yaitu tidak terbayarnya angsuran pembiayaan baik sebahagian maupun keseluruhan .semakin besar masalah pembiayaan yang dihadapi suatu bank mengakibatkan penurunan tingkat Kesehatan oprasional bank ,penurunan mutu pembiayaan dan tingkat Kesehatan bank serta mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah atau calon nasabah . semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah ,semakin besar pula jumlah dana disediakan ,dan semakin besar juga tanggungan bank untuk

¹ Sutojo Siswanto, *strategi Managemen Kredit Bank Umum*. (Jakarta ,Damar Mulia Pustaka),hal.3

mengadakan dana cadangan ,karena kerugin yang di tanggung oleh bank akan mengurangi modal bank .

Tabel 1.1

Kesehatan NPF Bank Syariah

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$NPF <$
2	sehaat	$2 \leq NPF < 5\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak sehat	$NPF \geq 12\%$

Peraturan Bank Indonesia NO.13/3/BPI/2011

Menurut bank Indonesia suatu bank dikatakan sehat Ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada dibawah 5 persen , Apabila bank pembiayaan bermaslah mendekati atau diatas jumlah yang telah di tentukan Bank Indonesia maka bank tersebut akan dianggap gagal dalam pengelolaan biaya yang menyebabkan terganggunya bank dalam memenuhi Kewajiban terhadap beberapa pihak pemangku berkepentingan (*stalkerholder*) .

Adapun Rasio NPF Pada bank Syariah tahun 2017 -2020 ialah ;

Tabel 1.2

Rasio tingkat NPF Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
2017	2018	2019	2020
4.76 %	3,26%	3,23%	3,10 %

Sumber ; Statistik Perbankan Syariah OJK Desember 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat NPF Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah setelah merebaknya pandemic covid-19 mengalami penurunan pada tahun 2019 Rasio NPF tercatat sebesar 3,23% Dibandingkan

dengan tahun sebelumnya NPF bank Syariah mengalami penurunan tipis. Pada Desember 2018 tercatat 3,26 %.hal ini menunjukkan Adanya Strategi dari pihak pemerintah dan bekerja sama dengan bank Indonesia dalam menghadapi resiko yang terjadi akibat adanya pandemic covid 19 terhadap pembiayaan bermasalah agar stabilitas ekonomi tidak berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan .

Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko Bank Syariah juga tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) Sehingga bank Syariah juga harus mengatur strategi agar tingkat NPF Di bank Syariah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan .pada masa pandemic covid – 19 banyak nasabah yang kesulitan untuk membayarkan pembiayaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dikarenakan banyaknya nasabah yang kehilangan pekerjaannya, usahanya tidak lancar dan hambatan hambatan yang terjadi yang mempengaruhi pendapatan mereka akibat pandemic COVID –19 yang menyebabkan resesi ekonomi .

Bank Syariah dan unit usaha Syariah harus mengatur strategi untuk menekan kenaikan tingkat NPF(pembiayaan bermasalah) yang terjadi selama masa pandemic . Bank BTN KC Syariah salah satu bank yang berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) yang juga memiliki strategi dalam Menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang di akibatkan adanya pandemic covid 19 sesuai dengan aturan yang berlaku.adapun tabel tingkat pembiayaan bermasalah Pada Bank BTN selama pandemic covid antara lain:

Tabel.1.3**Tingkat Pembiayaan bermasalah Bank Tabungan Negara 2019-2020**

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Tanpa Syariah	Dengan Syariah	Tanpa Syariah	Dengan Syariah
Npf Gross	4,50%	4,78%	4,05%	4,37%
Npf Nett	2,71%	2,96%	1,83%	2,06%

Sumber : Annual Report Bank BTN 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio NPL netto 2020 (Dengan Syariah) sebesar 2,06% menurun dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 2.96%,Demikian pula dengan NPL Gross (Dengan Syariah) yang menurun menjadi 4,37 % di tahun 2020 dari tahun sebelumnya yang sebesar 2.96%,dengan adanya Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah bank Btn mampu menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah pada masa Covid 19

BTN Syariah merupakan Strategic Bussinees Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Dan semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank, meningkatkan

ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, dan memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.²

Banyaknya pendirian Bank Umum Syariah atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah menandai pesatnya perkembangan bisnis di dunia perbankan khususnya perbankan syariah. Bank Tabungan Negara sebagai bank konvensional, membuka unit layanan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya yang tidak menginginkan transaksi berupa bunga. Sehingga Bank Tabungan Negara membuka beberapa Unit Usaha Syariah di beberapa daerah di Indonesia termasuk Medan. Sejak Tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 8/2682/DPbS BTN Syariah Medan tercatat sebagai Kantor Cabang Syariah (KCS) yang ke 9 dan telah diresmikan pada tanggal 22 Februari 2007 oleh Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur BI Cabang Medan³

Bank BTN Syariah Medan menawarkan 3 produk yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (landing), dan produk layanan jasa. Adapun produk penyaluran jasa (landing) pada bank BTN Syariah seperti ; pembiayaan KPR subsidi maupun non Subsidi , pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan Modal kerja , pembiayaan konstruksi, investasi , tunai emas , multi jasa , talangan haji dan multimanfaat. Nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank BTN Syariah Medan berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda , Sehingga dampak resesi perekonomian akibat pandemic COVID -19 mempengaruhi pendapatan mereka yang menimbulkan tingginya kasus pembiayaan bermasalah, agar Kesehatan bank tidak terganggu maka setiap bank baik bank konvensional maupun bank Syariah pastinya memiliki strategi tersendiri yang tidak terlepas dari aturan dan hukum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada masa pandemic COVID -19.

² Profil BTN Syariah, : // <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah> di unduh tanggal 15 Januari 2021

³ Ernita Sembiring, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Tabungan Negara Cabang Syariah Medan (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2018) h. 35 di unduh tanggal 15 Januari 2021

Dari uraian di atas maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemic Covid 19 Study Kasus PT. BTN Cabang Syariah Medan .**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BTN Cabang Syariah Medan Pada masa pandemic COVID -19 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tugas akhir ini ,penulis akan menjabarkan tujuan dari penelitian ini , antara lain: Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BTN Cabang Syariah pada masa pandemic COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah ;

1. Bagi Penulis
 - a. Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi S1 perbankan Syariah dan untuk mendapatkan gelar sarjana S.E di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemic COVID - 19 di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan.
 - c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan penulis dalam menganalisa secara ilmiah
2. Bagi Praktisi Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) Kantor Cabang Medan hasil penelitian dapat dijadikan Sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah - langkah perbankan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

3. Bagi Akademis

Menjadi Khasanah keilmuan bagi UIN Sumatera Utara

4. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih , khususnya tentang perbankan.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahan dan perbedaan Pengertian perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini Adapun beberapa Batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan ,dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
2. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir .sering dianggap merupakan bagian paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan .
3. Pembiayaan bermasalah / NPF (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil,serta melunasi pembiayaannya
4. Pandemic COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit corona virus di seluruh dunia ,penyakit ini disebabkan oleh virus jenis baru yang diberi nama SARS- coV-2 yang menyebabkan kematian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok- pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang disusun menjadi bagian bagian yang saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah ,rumusan masalah,tujuan penelitian ,manfaat penelitian ,sistematika pembahasan ,dan Batasan istilah .

Bab II Kajian Teori, Dalam bab ini membahas pengertian bank Syariah ,dasar pembentukan bank Syariah,prinsip bank syariah ,tujuan bank Syariah ,pengertin strategi ,pengertian pembiayaan ,prinsip-prinsip pembiayaan,tujuan dan fungsi pembiayaan ,unsur-unsur pembiayaan ,jenis jenis pembiayaan ,pengertian pembiayaan bermasalah .faktor-faktor pembiayaan bermasalah ,penyelamatan pembiayaan bermasalahdan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab III Metodologi Penelitian, Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian ,Teknik pengumpulan data ,metode pengumpulan data ,metode analisi data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan.

Bab V Penutup, Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran yang baik untuk Bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan maupun peneliti untuk lebih baik dalam meneliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah dan menurut jenisnya bank syariah ini terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain 1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayarkan kembali uang nasabah; (3) membeli dan menjual surat-surat berharga; dan (4) memberi jaminan bank

⁴ Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h.1.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/01/2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h.58

Dengan kata lain, bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat islam di indonesia yang ingin melepas diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia, sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang no.7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan system bagi hasil atau bank syariah.⁷

b. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Perbankan Syariah

Dalam pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut⁸:

- 1) Berlandaskan Al-Quran Surah Al-Baqarah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)”.⁹

- 2) Berdasarkan As-Sunnah.

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2016), h.1

⁸Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 56

⁹ Q.S. Al-Baqarah (2):275

Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulis dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)¹⁰

Dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah tujuh dosa besar. ‘Para sahabat bertanya:’apakah ketujuh dosa besar tersebut ya Rasulullah?’ Rasulullah SAW bersabda: ‘syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim dan menuduh berzina perempuan mukmin yang baik.’”(HR. Bukhari).¹¹

Dari kedua Hadist di atas menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan muslim. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW “mereka semua adalah sama”. Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindari diri dari praktek riba dalam aspek kehidupan.

- 3) Berdasarkan Landasan Hukum Positif.¹²
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 - b) UU No. 23 tahun 1999 UU no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia juga mempertegas mengenai pembinaan, pengaturan, pemeriksaan dan pengawasan bank yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia, meliputi pembinaan dan pengawasan kepada bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara

¹⁰ Isnaini Harahap et. al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.190-192

¹¹ Isnaini Harahap et. al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.193-194

¹² Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 108

konvensional dan atau yang melaksanakan prinsip syariah, dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

c) UU No. 7 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

d) Beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai perbankan syariah.

c. Prinsip-Prinsip Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman utama kepada Al- Qur'an dan hadist serta harus bersifat komperhensif dan universal baik hubungan dengan Sang pencipta maupun hubungan dengan sesame manusia. Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip Keadilan (adl), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- 2) Prinsip Keseimbangan (tawazum) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sector riil, bisnis dan social, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian
- 3) Prinsip Kemaslahatan (masalah), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keeluruhan dan tidak menimbalak kemudaratannya.
- 4) Prinsip Universalisme (alamiyah) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

Adapun prinsip yang dilarang dalam oprasional perbankan syariah, ialah prinsip yang di dalamnya terdapat unsur unsur berikut :

- a) Maisir, menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung besar di sewaktu waktu atau bisa rugi besar Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.
- b) Gharar, menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli gharar. contohnya ;membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya . Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil.
- c) Riba, makna harfiyah dari kata riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Islam memandang riba sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan dan kemudian menghapuskannya dalam segala bentuknya hingga akarnya. Menurut Nabi Muhammad SAW, bunga itu lebih buruk dan lebih jahat dari pada perjinahan.¹³

d. Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu

¹³ Muhammad Yafiz dkk, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h.7

tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Islam memberi kebebasan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Ini sebagaimana pendapat mazhab Hambali Maliki. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas, sehingga tidak ada yang diharamkan, kecuali yang diindikasikan keharamannya dalam ajaran Islam.¹⁴

Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam pasal 1 UU No.7 tahun 1992.¹⁵ (Arifin, 2012) Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa bank syariah merupakan badan usaha. Sebagai badan usaha bank syariah juga bertujuan untuk mencari laba karena bank syariah pun merupakan badan usaha.

Sebagai sebuah bank, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu (Listanti,2015):

- 1) *Agent of trust* yaitu bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk dapat menitipkan dananya dan menyalurkan pada sector-sektor yang tepat.
- 2) *Agent of service* yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.
- 3) *Agent of development* yaitu bank sebagai lembaga yang mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi distribusi ,konsumsi dan jasa dengan uang sebagai medianya.

Sedangkan fungsi perbankan Syariah ialah;

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat .
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

¹⁴ Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.HI., MA. , “*Pasar Uang dan Pasar Modal : Suatu Pengantar*”, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018), h.3

¹⁵ Azhari Akmal Tarigan, “ *Etika dan Spritualitas Bisnis*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 175

infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat

- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)¹⁶

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan perbankan konvensional .

Adapun tujuan normatif dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (penipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok kurang mampu yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha (berwirausaha).
- d) Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan pengusaha

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-PB-Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 3Maret i 2021.

produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen. Program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

- e) Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.
- f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.¹⁷

2. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang berarti sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan.

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan operasi operasi bisnis bersekala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dan bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan Strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan di rencanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor faktor lingkungan¹⁸

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak di tempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi walaupun tidak dinyatakan eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut definisi strategi menurut beberapa ahli

Menurut **Lawrence R, Jauch dan William F. Glueck** yang dibahasakan oleh Drs. Murad dan AR. Henry Sitanggang SH. (1997, 12);

¹⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.53

¹⁸ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah* (Ghalia Indonesia, 2010) cet ke -2, hal.29

“Strategi adalah rencana yang di satukan ,menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan”.¹⁹

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran,maksud dan tujuan kebijakan serta alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti dengan menetapkan bisnis yang di anut dan jenis yang atau akan menjadi apa organisasi tersebut .

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen ,yang memeiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasana melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.²⁰

b. Bentuk-Bentuk Strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dibagi menjadi 3 bentuk strategi yaitu: strategi manajemen,strategi investasi,strategi mengenai keuangan.

1) Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro,misalnya strategi pengembangan produk ,penetapan harga,strategi akusisi,strategi pengembangan pasar,strategi mengenai keuangan.

2) Strategi investasi

Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi

¹⁹ Sunarji Harahap,*Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah* (FEBI UIN-SU Press,2016) cet ke-1,hal. 148

²⁰ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara ,1996) hal.19

pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisibarbaru atau strategi divestasi dan sebagainya.

3) Strategi Bisnis

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau oprasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Selain itu, Salusu dalam bukunya menambahkan bahwa kontten membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian yaitu:²¹

a) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif –inisiatif stratejik

b) *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu.

c) *Recovery Program* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber –sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. sebagai sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologidan sebagainya.

d) *Institutional strategy* (Strategi kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ini ialah pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Keempat tipe strategi diatas dapat digunakan sesuai keadaan dan situasi tertentu. kotten menyebutkan salah satu tipe strategiyaitu tipe strategi pendukung sumber daya yang

²¹ Salusu, *pengambilan keputusan statejik: Organisasi publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta :Grasindo,2006).hlm.105

menvcakup salah satunya tenaga sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus diperhatikan dan ditingkatkan huna meningkatkan taraf kinerja organisasi perusahaan.²²

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan pada dasarnya berasal dari kata *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’ perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan oleh bank sebagai shahibul mal dana tersebut harus digunakan dengan benar adil, dan harus di sertai dengan okatan dan syarat - syarat yang jelas serta menguntungkan bagi kedua belah pihak.²³

Berdasarkan undang- undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 point 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
- 4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

²² Fred R.David, Mnajemen Strategi Konsep, (Jakarta :PT Prenhallindo,1998) h.23

²³Veitzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta PT. Bumi Akasara,2010),h.698

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁴

b. Prinsip –Pinsip Pembiayaan

Sebelum pembiayaan dilakukan, pihak bank harus terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan. Penilaian pembiayaan dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian ini kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan dilakukan analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1) Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti; cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2) Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat

²⁴OJK https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Pdf_di_unduh_pada_tanggal_23_februari2021

“kemampuannya ” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan capacity sering disebut juga capability.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak ,dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas ,rentabilitas dan ukuran lainnya.analisi capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini ,termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan ,berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman .

4) Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondii ekonomi ,social,politik yang ada sekarang dan prediksi yang akan mendatang .penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendak benar benar memiliki prospek yang baik , sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

5) Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik , jaminan hendaknya melebihi jumlah kredityang diberikan.jaminan juga harus di teliti keabsahandan kesempurnannya , sehinggajika terjadi suatu masalah ,maka jaminan yang ditipkan akan dapat di pergunakan secepat mungkin²⁵

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang berkaitan dari kredit/pembiayaan, Yaitu ;

- 1) *Profitability*,yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit /pembiayaan keuntungan yang di raih dari profit yang harus di bayar oleh debitur. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan

²⁵ Dr. Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2014) hal.136

pembiayaan kepada usaha yang di yakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*Safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pembeian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk profit/margin yang diterima.

- 2) *Safety* ,keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar benar tercapai tanpa hambatan yang berarti . keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang ,barang dan jasa itu betul- betul terjamin pemngembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Disamping memiliki tujuan pemberian pembiayaan juga memiliki fungsi yang sangat luas fungsi kredit yang secara luas antara lain :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang ,maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatuyang berguna.dengan diberikannya pembiayaan tersebutuang menjadi berguna untuk mengasilkan barang atau jasa oleh debitur dan pemilik dana mendapat penghasilan tambahan.

- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberika atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wiayah lainnya ,sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan ,maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Pembiayaan juga menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. pembiayaan juga membantu mengekspor barang dari luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Bagi debitur tentu akan dapat meningkatkan kegairahan usaha, apalagi bagi nasabah yang hanya memiliki modal pas pasan. dengan mendapat pembiayaan debitur dapat memperluas usahanya.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit/pembiayaan dengan si pemberi kredit/pembiayaan. pemberian pinjaman oleh

negara lain dapat meningkatkan kerja sama di bidang lainnya sehingga tercipta perdamaian dunia.²⁶

d. Unsur –Unsur Pembiayaan

1) Kepercayaan

Pada dasarnya pembiayaan di berikan oleh bank atas dasar kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar benar di Yakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak²⁷

2) Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian ,dimana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang di tuangkan dalam akad pembiayaan

3) Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan .ha ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati .

4) Resiko

Resiko menjadi tanggungan bank , baik resiko yang di sengaja ataupun tidak sengaja . resiko yang di sengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu untuk membayar . sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat di hindari.

5) Balas jasa

²⁶ Dr. Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2014) hal.115

²⁷ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana ,2011) hal.107

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip Syariah, balas jasa berupa margin dan bagi hasil.²⁸

e. Jenis- Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua. Menurut sifatnya, Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan *produktif* dan pembiayaan *konsumtif*. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi sedangkan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun, secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau hasil produksi untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods), serta fasilitas - fasilitas uang erat kaitannya dengan itu²⁹

Secara umum dapat digambarkan seperti berikut:

²⁸ Kasmir, *Manajemen perbankan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 75-76

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2007) h.161



Gambar 2.1. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan Syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang membedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu ;

- 1) Pembiayaan berdasarkan pola jual beli ,yaitu pembiayaan murabahah ,bai as- salam dan bai istishna.
 - a) Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati penjual dan pembeli
 - b) Pembiayaan *salam* adalah suatu transaksi dimana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati.³⁰
 - c) Pembiayaan isthisna adalah pembiayaan atas dasar pesanan ,pembiayaan konstruksi /manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank Syariah yang digunakan untuk kasus dimana obyek atau barang yang di perjual belikan beklum ada.contohnya ; pada proses pembangunan rumah atau Gedung ,usaha konveksi dan lainnya

³⁰ DR.Yeni Samri Juliati Nasution,Pasar Uang dan Pasar modal ,(Medan: FEBI UIN-SU Press)h.9

- 2) Pembiayaan bagi hasil (*asy-syirkah*) berdasarkan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* ;
 - a) Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul mal*),sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*),dengan syarat bahwa hasil keuntungan di peroleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah* yang telah disepakati),namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul mal*.³¹
 - b) Pembiayaan *Musyarakah* yaitu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dan usaha(*shahibul mal*) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati Bersama di awal.
- 3) pembiayaan dengan pola sewa (*Ijarah*)
 - a) Pembiayaan *Ijarah* ,yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa ,melalui pembayaran upah sewa ,tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership /milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
 - b) Pembiayaan *Ijarah mutahiyah bittamlik* .yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan yang di akibatkan adanya faktor-fakktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur.pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia

³¹ Dr Sri Sudiarti,*Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Medan: FEBI UIN-SU Press,2018)h.161

perbankan memberikan dampak yang buruk bagi Kesehatan bank, salah satu dampaknya ialah tidak terlunasinya pembiayaan baik sebahagian ataupun keseluruhan karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tangka Kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya

b. Karakteristik pembiayaan Bermasalah

Setiap lembaga keuangan pasti tidak tasing lagi dengan pambiayaan bermasalah, agar lebih mudah memetakan pembiayaan, maka perlu dilakukan penggolongan pembiayaan , adapun Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No.31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 ada 5 kategori yaitu³²:

1) Lancar

Pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin atau angsuran pokok , dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi, Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila ;

- a) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu
- b) Memiliki mutase rekening yang aktif
- c) Bagian dari pembiayaan yang di jamin dengan agunan (cash collecteral).

2) Dalam perhatian khusus

Pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang berpengaruh terhadap pembayaran angsuran .dikatakan dalam perhatian khusus apabila ;

³² Badriah Harun, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta : Pustaka Yustia 2010) h.105.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok /atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari ,didukung oleh pinjaman baru atau mutasi rekening.
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanji
 - 4) Mutasi rekening relatif aktif
 - 5) Didukung dengan pinjaman baru
- 3) Kurang lancar

Pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur,kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan atau sangat tidak memadai agunan.pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank .dikatakan kurang lancar apabila:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b) Sering terjadi cerukan
 - c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f) Dokumen pinjaman yang lemah
- 4) Diragukan

Pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan ,sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank,hanya saja belum dapat di tentukan besar maupun waktunya. tindakan yang cermat dan cepat harus di ambil untuk meminimalisir kerugian.

Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang lebih telah melampaui 180 hari

- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapitalasi bunga
- e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5) Macet

Pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat di tagih Kembali ,bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar,jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang tidak bermasalah termasuk dalam kategori lancar sedangkan pembiayaan yang bermasalah masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

c. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaanya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Faktor Penyebab pembiayaan bermasalah dapat di bagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.³³

³³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006) h.222.

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk mengetahui Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit atau pembiayaan macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan.

5. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Muhammad (2005) Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan. Karena setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan pasti memiliki potensi pembiayaan bermasalah. Ada dua tahap Yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dan setelahnya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Jika ditemukan gejala dini pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi semakin besar.³⁴

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) Restrukturisasi merupakan salah satu solusi untuk menjaga Non Performing Financing (NPF) dikisaran angka 5% sesuai kebijakan dari Bank Indonesia (BI). Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatannya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank³⁵

a) Penjadwalan Kembali (rescheduling)

³⁴ Ari Zulfikri dkk, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogork* .Journal of Islamic Economics and Banking.Vol.I .No.1 di Bulan Juli Tahun 2019 di unduh 21 maret 2021

³⁵ A. Wangasidjaja, *pembiayaan Bank Syariah* ,(Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama).

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b) Persyaratan Kembali (reconditioning)

Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- (1) Perubahan jadwal pendaftaran
- (2) Perubahan jumlah angsuran
- (3) Perubahan jangka waktu
- (4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- (5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- (6) Pemberian potongan

c) Penataan Kembali (restructuring)

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- (2) Konversi akan pembiayaan.
- (3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- (4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah terjadi apabila pembiayaan masuk kedalam kategori Golongan V (Macet). penyelesaian merupakan tindakan dan upaya untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet ,terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan

Pembiayaan macet (golongan V) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang harus diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet .dalam upaya penyelesaian pembiayaan macet tersebut ,bank melakukan tindakan tindakan hukum yang bersifat repserif/kuratif

Secara garis besar usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur,yitu sebagai berikut ;

- 1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif,sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara Kerjasama antara debitur dan bank,yang dalam hakl ini disebut sebagai “ penyelesaian secara damai” penyelesaian secara perseasif.
- 2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi,sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank.dalam hal ini juga sering disebut sebagai penyelesaian secara paksa”

Sumber sumber penyelesaian pembiayaan antara lain:

- a) Barang -barang yang di jaminkan kepada bank.dalam fikih di dasarkan pada prinsip *rahn* (Gadai). *rahn* (gadai) merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang

berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.³⁶

Adapun landasan hukum Rahn ada dalam al qur'an (QS. AL- Baqarah Ayat 283 adalah :

إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِئْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁷

- b) Jaminan pereorangan (borgtocht),baik dari orang perorangan mauun dari badan hukum.dalam fikih didasrkan pada prinsip *kafalah* .Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menngganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adapun landasan hkum kafalah dalam al-quran terdapat pada (QS. Yusuf Ayat 72) :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

³⁶ Surepno,Study Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah,Journal of Sharia Economic Law Vol.1 No.2 September 2018 diunduh 23 maret 2021

³⁷ Q.S. AL- Baqarah (2) : 283

“Penyeru-penyeru itu berkata : “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

- c) Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan, termasuk bentuk piutang kepada bank sendiri (jika ada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan pada hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut : dari Ka’ab bin Malik. ”sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muadz bin Nu’airah beliau menjualnya untuk membayar hutangnya” (HR. Imam Daruquthin)
- d) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan pada prinsip hawalah dan kafalah

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang biasanya di tempuh oleh bank adalah sebagai berikut³⁸

(1) Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- (a) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaannya
- (b) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela;
- (c) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi);
- (d) Dilaksanakan pengalihan utang;
- (e) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan

Apabila tahap pertama tidak berhasil, maka bank melakukan tahap kedua (secondary enforcement system) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa

³⁸ Siti Salehah Majdid “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” dalam jurnal Hukumn Ekonomi Syariah, Vol 2, No 2, Juli-Desember 2018

peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Penyelesaian melalui debt collector

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya tahap kedua (secondary enforcement system) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(3) Penyelesaian kantor Lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- (a) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
- (b) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata);
- (c) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusi atau kekuasaan penerima fidusi sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

(4) Penyelesaian melalui badan peradilan (Al -qadha)

(a) Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Agama

Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan sebagainya, maka sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah. Maka setelah disahkan UU No. 3 Tahun 2006 tersebut menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada pengadilan agama.

- (b) Eksekusi Agunan Melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri
 - (a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 (pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 1996).
 - (b) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999)
- (c) Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih pembiayaan dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih pembiayaannya.
- (d) Penyelesaian melalui badan arbitrase (Tahkim)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasa 1 angka 1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/UU Arbitrase.

- (e) Penyelesaian melalui direktorat Jendral piutang dan lelang negara (DJPLN)

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang negara macet) kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (i) Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang Pengurusan Piutang Negara (UU No. 49 Prp. Tahun 1960). Berdasarkan pasal 8, 12, dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet bank-bank BUMN adalah merupakan Piutang Negara yang wajib diserahkan kepada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada Keputusan Menteri Keuangan.

- (ii) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/MKM.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara:

1. Piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang

modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh BUMN/BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (ayat (1)).

2. Dalam hal penyelesaian piutang negara pada ayat (1) tidak berhasil, instansi pemerintah, lembaga negara atau badan usaha tersebut wajib menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN (ayat (2)).

(f) Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan ditegaskan bahwa, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN/Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian penagihan pembiayaan macetnya sebagai piutang negara.³⁹

c. Landasan Syariah Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

1) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali

pembayaran murabahah, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak

³⁹ *Ibid*, h.102

bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - c) Perpanjang masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- 3) Fatwa DSN No 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah, bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
 - b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
 - c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
 - d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah
 - e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

6. Pandemi Covid -19

Virus 2019-nCoV atau Covid -19 (Istilah terbaru) *Novel Corona virus* yang berasal dari wuhan ,china telah menjadi isu kesehatan Global. *Novel*

Corona Virus COVID -19 pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di wuhan China , sebuah kota dengan populasi lebih dari 11 juta . Virusitu terus menyebar ke hamper setiap negara dunia . Pada 1 Mei 2020 ,penyakit ini menginfeksi setidaknya 3.175.207 orang dengan kematian lebih banyak⁴⁰. Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa,dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Efek pandemi Covid-19 memperparah kondisi siklus ekonomi, masyarakat sempat mengalami panic buying terhadap produk tertentu (masker, disinfektan, hand sanitizer dll) serta arus supply barang terutama yang berasal dari barang-barang impor mulai langka, harga mulai bergeser naik dan daya beli yang menurun sehingga penjualan anjlok.

Di Indonesia kasus pertama Covid-19 dimumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 pada dua warga depok, Jawa Barat, yang berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) asal jepang yang tinggal di malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas⁴¹. Serangan Covid-19 pada awal maret 2020 tentu sangat terasa dampaknya, menyikapi pandemi Covid-19 kebijakan mulai dimunculkan, mulai penerapan Work From Home (WFH) diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan social atau *Physical Distancing*, Sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan

⁴⁰ Sutan Emir Hidayat , Mohammad Omar Farooq dkk, ” Covid -19 and Its Import On The Islamic Financial Indusry In The OIC Countries”. Dalam BUKU KNECKS ,April 202,h.1

⁴¹ Yuliana ,Corona Virus Diiseasee (Covid-19)sebuah tinjauan liiteratur , Jurnal wellness and Healty Magazines,Vol.2 ,No.1,hal .187

aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berikut data statistik perubahan mobilitas penduduk Indonesia setelah diberlakukan *Work From Home* (WFH).

Industri Perbankan Syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat, dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif tetapi di masa Pandemi Covid-19 ini industri Perbankan Syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi, inovasi baru serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat serta menggunakan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat kondisi perekonomian tak menentu. Artinya industri Perbankan Syariah mempunyai tantangan yang cukup signifikan, namun Industri Perbankan Syariah harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk bisa lebih baik. Maka dari itu, sudah saatnya Perbankan Syariah mulai merevisi kembali strategi, mengingat tidak ada yang mengetahui kapan Covid-19 akan berakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahannya yang akan diteliti, kajian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul/Penulis/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Isi/Hasil
1.	Strategi penyelesaian	Sama – sama membahas mengenai	Memiliki spesifikasi objek penelitian	Strategi yang digunakan oleh bank Syariah Mandiri Kantor

	<p>pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Warung Mikro DI Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun /Dimas Agus Saputro</p>	<p>strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah</p>	<p>yaitu Warung Mikro ,Tempat Penelitiannya serta waktu penelitiannya</p>	<p>Cabng Purwokerto ada dua yaitu stay strategy dan Exit Strategy</p>
2.	<p>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam/LailiMaulitina/2017</p>	<p>Sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Memiliki variable terikat yaitu akad murabahah pada penelitiannya serta objek Penelitiannya</p>	<p>Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Bandar Lampung di akukan dengan tahap yang sesuai dengan PBI No.13/9/PBI/2011 mengenai restukturisasi pembiayaan bermasalah serta sudah sesuai dengan prinsip</p>

				prinsip islam atau fatwa DSN MUI
3.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank PT. Bank Syariah Mandiri KC Pekan Baru /Riska Rahmadewi /2019	Sama sama membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan metode yang digunakan juga memakai deksriptif kualitatif	Objek penelitian berbeda serta masa waktu penelitiannya juga berbeda	Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BSM KC Pekan baru dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi yang merupakan jalur non-litigasi yakni penagihan intensif pemberian surat peringatan atau teguran, proses revitalisasi, penghapusan buku dan yang termasuk jalur litigasi yakni pengadilan umum/agama dan likuidasi jaminan

4.	Jurnal strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi Covid 19/Esy Nur Aisyah dan Maharani	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,serta masa penelitian sama sama di masa pandemi covid 19	Memiliki variabel terikat	Penanganan pembiayaan bermasalah pada masa covid-19 dilakukan negoisasi secara online dan tetap menerapkan protocol Kesehatan dan menawarkan restukturisasi pembiayaan atau juga konversi dengan akad murabahah.
5	Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid 19 dan Managemen Resiko Force Majure Pada Lembaga Keuangan Syariah /Mohammad Ikvi	Penelitian dilakukan sama sama Pada Masa Covid -19 serta sama sama membahas mengenai strategi	Lebih membahas pengimplementasian strategi pembiayaannya	Implementasi relaksasi pembiayaan UMKM Yang terletak di pasar Winduaji Patunggaran kab.Brebes sudah baik dan sudah sesuai dengan aturan OJK

	Ubaidilah/2020	dalam menangan i pembiaya an		Nomor11/POJK.0 3/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019(Covid -19)
6.	Jurnal Restukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemic Covid -19 Bank Muamalat Madiun/Adi Setiawan dan Haidar Ali/2021	Sama sama mengguna kan metode penelitian deskriptif kualitatif ,serta masa penelitian juga sama di masa Pandemic Covid 19	Langsung Membahas kebijakan restukturisasi.	Selain melakukan restukturisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun juga melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan dan agar beban nasabah tidak bertambah dengan melakukan pengawasan

				secara berkala guna memantau kondisi perkembangan nasabah terdampak wabah Covid-19 dan meminta nasabah untuk kooperatif dengan mematuhi segala aturan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak
--	--	--	--	--

C. Alur Penelitian


Alur penelitian adalah tahapan atau prosedur penelitian untuk pada akhirnya mendapatkan hasil karya dari apa yang diteliti. Alur penelitian juga berarti kronologi prosedural yang dilakukan seseorang peneliti dalam karya penelitiannya. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam ada penerapan sistem operasionalnya, dalam melakukan aktifitasnya setiap bank memiliki resiko dan untuk mencegah dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh resiko, bank harus memiliki strategi untuk menghadapi maupun menyelesaikannya, contohnya resiko pembiayaan bermasalah termasuk salah satu resiko mutlak yang setiap bank baik bank Syariah maupun bank konvensional mengalaminya.

Pada masa pandemic Covid saat ini tidak hanya Indonesia bahkan seluruh dunia terkena dampak dari wabah ini yang mengakibatkan kemerosotan dari segala bidang di setiap negara. Terutama pada bidang ekonomi yang juga terfokus berdampak pada Dunia perbankan oleh sebab itu pemerintah harus

memiliki strategi untuk mengantisipasi kekhawatiran mengenai kemerosotan ekonomi pada masa covid 19 , Bank bank BUMN juga merasakan dampak dari Covid 19 salah satunya ialah Bank Tabungan Negara KC syariah. Bank BTN KC Syariah Medan harus memiliki strategi dalam menghadapi dampak yang terjadi akiba pandemic covid 19 dalam masalah pembiayaan bermasalah di era pandemic saat ini agar Kesehatan bank tetap terjaga Dengan menerapkan strategi diharapkan Bank BTN Syariah KC Medan dapat mengatasi serta meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Adapun Alur Penelitian dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.2 Aalur Penelitian



Alur penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi tentang penerapan strategi apa yang digunakan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di masa pandemic covid 19 di Bank BTN Syariah KC Medan. Kemudian mendeksripsikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa Covid 19 tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dari pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dari penelitian ini .

Jawaban dari pertanyaan -pertanyaan hasil wawancara akan diolah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai bahan penjas dan dengan deksriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggabarkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemic Covid 19 di Bank BTN Syariah KC Medan berdasarkan fakta fakta yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta melalui hasil wawancara tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemic Covid -19 di Bank BTN Syariah KC Medan, studi dokumentasi pada arsip-arsip berupa hasil wawancara dan dokumentasi lain yang terikat dengan permasalahan ini.

Penelitian ini menafsirkan dan mengurai data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Selain itu juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata.

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data dikumpulkan bersifat kualitatif.⁴²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. BTN Syariah Cabang Medan Jl. H. Juanda No.48, Medan Maimun, Suka Damai, Medan

⁴² Azhari Akmal Tarigan, et.al., "*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*". (Medan : Febi Pess, 2015), h.31

Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20157. Dan waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan juli 2021 sampai dengan selesai.

2. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2020	2021										
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pengajuan judul												
2.	Bimbingan Proposal												
3.	Penyusunan Bab2												
4.	Penyusunan Bab 3												
5.	Seminar Proposal												
6.	Bimbingan skripsi												
7.	Sidang Munaqasyah												

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

adalah benda atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat dan yang dipermasalahkan subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu pihak dari PT BTN Syariah seperti Collection Work Out Unit.

2. Objek penelitian

adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Sedangkan Objek penelitian ini adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemic Covid 19 di Bank BTN Syariah KC Medan.

D. Jenis Penelitian

Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kemajuan yang ditinjau serta situasi penelitian.⁴³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak internal Bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemic Covid 19

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari literature, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

E. Tahap - Tahap Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang baik dan akurat maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a) Pengamatan (Observation)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan

⁴³ Winarno Surahmad, "*Dasar dan Teknologi Research ; Pengantar Metodologi Ilmiah*",(Bandung : Tarsio, 1992), h.27

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁴ Teknik pengumpulan data dengan observasi mempunyai ciri-ciri selalu berhubungan dengan orang tetapi juga dapat berkaitan dengan objek-objek alam yang lain.

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas- aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁴⁵ Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau narasumber yang berposisi sebagai pihak yang diwawancarai. Teknik ini dilakukan Dengan memperoleh data atau informasi langsung dengan pihak-pihak yang memperoleh data atau informasi langsung dengan pihak- pihak yang berkompeten yaitu Kepala Cabang Bank serta karyawan di Bank BTN Syariah Cabang Medan mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui dengan hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwea, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara mengenai strategi

⁴⁴ Nana Syaodih Sukmandinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung :Bandung Remaja Rosdakarya, 2011), h.22

⁴⁵ Nur Ahmadi Bi Rahmani, "*Metodologi Penelitian Ekonomi*", (Medan, FEBI UIN-SU Press,2016), h.54

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada maa pandemic Covid 19 di Bank BTN Syariah KC Medan

c) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik.⁴⁶

2. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian ini (sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri).Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang terjun langsung ke laangan ,tidak digunakan tenaga pengumpulan data di luar peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan sebagaimana yang dikemukakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang digunakan.

⁴⁶ Wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019),h.23

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Setelah memperoleh data-data, maka penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori. Analisis data pada penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta Sebagaimana adanya, kemungkinan dianalisis dan diinterpretasikan diinterprestasikan, bentuknya berupa survey dan studi pengembangan.⁴⁷ Data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi mengenai strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemic Covid-19

⁴⁷ Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif", (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri,2013), h.8

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Umum

1. Sejarah Singkat Bank Tabungan Negara (BTN) KC. Syariah Medan

BTN Syariah merupakan Strategic Bussinees Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Dan semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank, meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, dan memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Proses kelahiran Bank Tabungan Negara diawali dari pendirian Postpaarbank oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendirian Postpaarbank didasarkan pada Koninjluk Besluit No. 27, dengan tujuan berdirinya untuk menghimpun dana masyarakat. Tahun 1946, Postpaarbank dibekukan oleh Pemerintah Jepang yang menduduki Indonesia pada masa itu dan mengganti nama Postpaarbank menjadi Tyokin Kyoku. Pendirian Tyokin Kyoku tidak berjalan lancar karena adanya proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia yang menyebabkan Jepang harus keluar dari negeri ini. Tyokin Kyoku yang merupakan peninggalan Jepang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya pengambilan ini nama Tyokin Kyoku diubah menjadi kantor tabungan Pos (KTP) yang diprakarsai oleh Darmosoetanto selaku Direktur Kantor Tabungan Pos .Kantor Tabungan

Pos mempunyai tugas untuk menukar uang Jepang yang beredar setelah penduduknya diganti dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Kantor Tabungan Pos sebagai penghimpun dana masyarakat pada tahun 1946 harus diberhentikan operasinya untuk sementara waktu karena terjadi agresi militer Belanda di Indonesia. Setelah agresi militer Belanda berakhir pada tahun 1949, pemerintah Indonesia membuka kembali Kantor Tabungan Pos sekaligus mengganti nama Kantor Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Pos Republik Indonesia. Bank Tabungan Pos didirikan pada tanggal 9 Februari 1950 berdasarkan Undang- Undang Darurat No.50 tahun 1950, yang kemudian tanggal tersebut dijadikan tanggal kelahiran Bank Tabungan Negara (BTN).

Bank Tabungan Negara pada saat itu masih berstatus Bank Umum Milik Negara kemudian diintegrasikan kedalam Bank Indonesia berdasarkan Ketetapan Presiden No. 11 tahun 1965, seluruh Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) beralih statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Peralihan Bank BTN menjadi Bank Umum Milik Negara didasarkan pada Undang-Undang No. 20 tahun 1968 yang mempunyai tugas utama memperbaiki perekonomian rakyat melalui penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Awal karir Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B41 49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh BTN di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar BTN sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR-BTN.

Banyaknya pendirian Bank Umum Syariah atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah menandai pesatnya perkembangan bisnis di dunia perbankan khususnya perbankan syariah. Bank Tabungan Negara

sebagai bank konvensional, membuka unit layanan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya yang tidak menginginkan transaksi berupa bunga. Sehingga Bank Tabungan Negara Syariah membuka beberapa Unit Usaha Syariah di beberapa daerah di Indonesia termasuk Sejak Tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 8/2682/DPbS BTN Syariah Medan tercatat sebagai Kantor Cabang Syariah (KCS) yang ke 9 dan telah diresmikan pada tanggal 22 Februari 2007 oleh Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur BI Cabang Medan. Sehingga pada tahun 2007 direncanakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan mempunyai 18 Kantor Cabang Syariah (KCS).

2. Visi dan Misi Bank BTN KC. Syariah Medan

Setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan strategi agar perusahaan tersebut mencapai apa yang diinginkan. Begitu juga dengan PT. Bank Tabungan Negara Syariah sebagai salah satu bank yang terkemuka dalam menyukseskan program pemerintah terutama dibidang perumahan tentu memiliki visi dan misi yang jelas demi kepuasan nasabah. Adapun Visi dan Misi Bank BTN KC. Syariah Medan adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Bank Tabungan Negara Syariah mendukung visi Bank Tabungan Negara konvensional, yakni Menjadi SBU Bank Syariah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

b. Misi

- 1) Mendukung pencapaian laba usaha BTN
- 2) Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah yang memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.

- 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value
- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

3. Tujuan didirikan Bank BTN Syariah


Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prinsip Syariah dan memberi manfaat yang setara terkait pada pelayanan jasa Bank BTN Syariah.

4. Struktur Organisasi Bank BTN KC. Syariah Medan

Suatu perusahaan akan dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar dan efisien apabila adanya sarana manajemen berupa struktur organisasi yang merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut ini penulis paparkan struktur organisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah.⁴⁸

⁴⁸ Arsip Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. KC Syariah Medan.

Gambar. 4.1 Stuktur Organisasi PT BTN KC.Syariah Medan



5. Budaya Kerja BTN K.C. Syariah Medan

Adapun budaya pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Medan yaitu BTN terdepan dengan keterangan, *banker* terunggul yang menerapkan inovasi dengan integritas yang tinggi

dan efisien melampaui harapan masyarakat dan lingkungan. Adapun 5 makna budaya perusahaan bank BTN Syariah adalah sbagai berikut :

Tabel 4.1 Budaya Kerja BTN K.C. Syariah Medan

Nilai-nilai dasar Budaya	10 perilaku utama
Sinergi	a. Tulus, terbuka, dan kolaborasi yang produktif b. Saling percaya dan menghargai
Integritas	a. Konsisten dan disiplin b. Jujur dan berdedikasi
Inovasi	a. Tanggap terhadap perubahan b. Kreatif dan inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah
Profesionalisme	a. Kompeten, intrapreneurship dan bertanggung jawab b. Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil
Spirit mencapai keunggulan	a. Antusias, proaktif, dan pantang Menyerah b. Efektif, efisiensi, dan mengutamakan kepuasan pelanggan

Sumber: Bank BTN Kc. Syariah Medan.

6. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT Bank Tabunga Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Medan, menawarkan produk – produk sebagai berikut :

- a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)
 - 1) Tabungan BTN iB

Adalah produk simpanan dana berakad Wadi'ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing pada nasabah.

2) Tabungan BTN Prima iB

Adalah produk simpanan dana berakad Mudharabah Mutlaqah (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

3) Tabungan BTN QURBAN iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad Mudharabah Mutlaqah, Bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

4) Tabungan BTN HAJI iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji reguler dengan akad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

5) Tabunganku iB

Adalah tabungan dengan akad Wadi'ah (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama sama oleh bank – bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Giro BTN iB

Adalah Produk simpanan dengan prinsip Wadi'ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktifitas bisnis.

7) Giro BTN PRIMA iB

Adalah Produk simpanan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah (investasi), nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis.

8) Deposito BTN iB

Adalah Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah.

9) Deposito ON CALL BTN iB

Adalah Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah.

b. Produk Penyaluran Dana (Lending)

1) Pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, urusun atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

2) Pembiayaan KPR BTN PLATINUM iB

Pembiayaan nasabah perorang dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen kondisi baru ataupun second.

3) KPR BTN INDENT iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam rangka pemilik rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen dengan akad istishna' (pesanan).

4) Pembiayaan Bangunan Rumah BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka membangun dan merenovasi bangunan tempat tinggal

5) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (Jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang di peruntukan untuk kepentingan pribadi.

6) Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh dan pernikahan) bagi nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad kafalah bil ujroh

7) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan komsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli).

8) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qardh, Rahn, Ijarah yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai.

9) Pembiayaan Talangan Haji BTN iB

Pembiayaan Talangan Haji BTN iB adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Qardh yang digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)

10) Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama Musyarakah yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai konstruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

11) Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau kerja sama (Musyarakah) yang diberikan kepada nasabah lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (capital expenditure) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau peningkatan kapasitas usaha.

a) Pembiayaan KUR BTN iB\

Pembiayaan KUR BTN Ib merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau kerja.

b) Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama (Mudharabah dan Musyarakah) yang diberikan kepada lembaga atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa.

B. Temuan Penelitian

Strategi PT.BTN Kc.Syariah Medan dalam penyelesaian pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid-19 Bagi sebuah lembaga keuangan pembiayaan bermasalah bukan sesuatu yang asing untuk di dengar dalam artian setiap lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Dimasa pandemi covid 19 sekarang ini banyak nasabah yang kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya atas pembiayaan yang dilakukan sehingga hal ini akan berdampak pada likuiditas bank dan stabilitas ekonomi negara. Perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID 19) berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhdap kinerja dan kapasitas debitur, termasuk debitur UMKM dan debitur yang terdampak akibat Covid 19 lainnya. Oleh sebab itu tugas lembaga keuangan adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan pencegahan yang harus dilakukan agar Tingkat pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 tidak meningkat

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syamsyul Aryadi Selaku Financing Sales , sebelum melakukan pembiayaan colon nasabah harus melalui tahap analisis pemberkasan ,pemeriksaan SLIK dari OJK kemudian tahapan analisis 5 C, 7P. Adapun Analisis 5 C sebagai berikut

1. Character

Kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh

pihak bank, biasanya bagian *customer service*. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.

2. Capacity

Kriteria kedua adalah *capacity* atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak.

3. Capital

Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.

4. Collateral

Kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.

5. Condition

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha

yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Personality

Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria character dari prinsip 5C yang telah dijelaskan diatas, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2. Party

Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

3. Purpose

Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4. Prospect

Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospect, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5. Payment

Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

6. Profitability

Kriteria keenam adalah profitability, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

7. Protection

Tidak jauh berbeda dengan kriteria collateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

Setelah dilakukan analisis tersebut dapat di ambil keputusan apakah nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Namun pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi banyak faktor, baik akibat

pandemic Covid 19 yang terjadi pada saat ini maupun faktor lainnya. Ada dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Lembaga keuangan Syariah yang terdiri dari Faktor internal , faktor eksternal dan lingkungan lainnya⁴⁹ .

Strategi yang digunakan PT bank tabungan Negara dalam menghadapi nasabah pembiayaan bermasalah tetapi masih memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya seperti;

a. Pembinaan Nasabah

Bank BTN Kc Syariah medan melakukan pembinaan dengan cara

1. Menelepon nasabah yang terlambat membayar angsuran
2. Mengirim surat pemberitahuan atau surat peringatan terhadap nasabah yang menunggak
3. Menagih langsung dengan cara mengunjungi rumah atau kantor nasabah⁵⁰

Pembinaan yang dilakukan pada nasabah pembiayaan bermasalah merupakan bentuk hubungan bank syariah dan nasabah sebagai mitra, pembinaan dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi nasabah ,jika nasabah jujur dan memiliki itikad baik maka bank akan mengambil tindakan selanjutnya guna membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya.

b. Melakukan Restrukturisasi

Adapun prinsip restrukturisasi dalam prinsip syariah

1) Perubahan jangka waktu pembiayaan

Bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tetapi memiliki itikad baik untuk menyelesaikan

⁵⁰ Dokumentasi dan Wawancara dengan T.Muhammad Marman Restructuring Aanalyst

yang diperlukan ;

- a) Adanya surat permohonan secara tertulis dari nasabah
- b) Usia nasabah pada saat jatuh tempo perpanjangan jangka waktu tidak melampaui 65 Tahun
- c) Apabila jangka waktu perpanjangan pembiayaan melebihi jangka waktu perpanjangan pembiayaan melebihi jangka waktu SHGB, maka nasabah wajib mengajukan perpanjangan jangka waktu SHGB kepada BPN.

Kebijakan BTN Syariah ; Khusus untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan KPR BTN Syariah dibatasi maksimal 15 tahun.

2) Penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan

Bagi nasabah yang memiliki itikad baik dalam melunasi kewajibannya tetapi mengalami penurunan kemampuan membayar kewajiban pembiayaan karena adanya musibah ,seperti pemutusan hubungan kerja ,bencana alam sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank dan memenuhi kriteria pembiayaan dengan penggolongan kolektibilitas kurang lancar,Diragukan,Macet atau nasabah yang berpotensi bermasalah.

Syarat syarat adalah;

- a) Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank.
- b) Diberikan kepada nasabah tersebut diatas
- c) Tidak ada tunggakan margin atau yang lainnya

Kebijakan BTN Syariah : penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan dapat diberikan dengan menggunkan prinsip Jual- Beli, penundaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil analisa kemampuan nasabah, terhadap akumulasi angsuran yang ditunda dimungkinkan dilakukan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.dalam hal ini bagi nasabah yang tidak dapat melunasi tunggakan

margin atau kewajiban lainnya dapat diberikan diskon margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Penurunan Margin atau Nisbah

Bagi nasabah yang kooperatif dan nyata-nyata mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajiban, namun nasabah belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan margin atau bagi hasil yang berlaku, nasabah memiliki *track record* atau kinerja pembiayaan yang baik dan nasabah memenuhi kriteria pembiayaan dengan penggolongan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet atau Nasabah yang berpotensi bermasalah. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara tertulis.
- b) Adanya rekomendasi dari Kantor Cabang Syariah, yang dilengkapi data-data pendukung.

Kebijakan BTN Syariah adalah: Penurunan margin atau nisbah dapat diberikan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau bagi hasil dan kebijakan ini merupakan kewenangan Direksi yang diajukan oleh Kantor Cabang Syariah secara kasus per kasus ke Kantor Pusat u.p. Divisi Syariah dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dan analisa *cost and benefit* bagi Bank

4) Pengurangan Tunggakan Margin atau Bagi Hasil

Bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar seluruh tunggakan sehingga perlu adanya keringanan berupa pengurangan tunggakan margin atau bagi hasil. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Ada surat permohonan secara tertulis oleh nasabah.
- b) Nasabah melunasi secara sekaligus seluruh tunggakan margin atau bagi hasil yang telah diberikan keringanan.

- c) Nasabah belum pernah diberikan keringanan atau pengurangan tunggakan margin atau bagi hasil seelumnya.
- d) Nasabah yang mendapat pengurangan margin atau bagi hasil harus membuat surat pernyataan untuk tidak menunggak lagi dengan konsekuensi apabila menunggak pihak bank bisa melakukan lelang atas agunan pembiayaan

Kebijakan BTN Syariah : Pengurangan tunggakan margin dan bagi hasil dapat diberikan untuk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, keringanan itu mengacu pada pilar kemauan (P1) dan Kemampuan (P2) ,adapun persentase diskon mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 persentase diskon

No	Rasio Total Pembayaran Angsuran/ Maks. Pembiayaan	Rasio Umur Tgk/ Umur Pembiayaan	Besarnya Diskon (Maksimal)	
			Tunggakan margin	Tunggakan bagi hasil
1	< 50%	50%- 100%	25%	25%
2	< 50%	< 50%	30%	30%
3	50% s.d 100%	50%-100%	35%	35%
4	50% s.d 100%	< 50%	40%	40%
5	> 100%	50%-100%	45%	45%
6	> 100%	< 50%	50%	50%

Apabila hasil analisa kemampuan nasabah dan potensi nilai recovery yang akan diterima bank, nasabah dapat diberikan diskon melebihi perhitungan diatas dan diatur dalam kebijakan tersendiri dan untuk kasus force majeure, misal bencana alam, kebakaran, PHK massal besarnya diskon tunggakan margin atau bagi hasil dapat diberikan

maksimal, sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

5) Pengambilalihan Aset Nasabah atau Obyek Pembiayaan

Kriterianya: Nasabah kooperatif dan kemampuan nasabah sudah tidak ada tetapi nilai aset atau obyek pembiayaan masih dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Pembiayaan yang diambil alih menjadi aset bank meliputi jaminan yang diikat oleh bank maupun asset diluar jaminan sepanjang dokumen atau sertifikat telah ada.
- b) Guna mendukung pencairan asset yang di-set off dalam waktu singkat diperlukan adanya calon investor prospektif yang akan membeli asset yang ditawarkan tersebut.

Kebijakan BTN Syariah: Pencairan aset yang di set off sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (pasal 12A) serta perubahannya, harus dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) tahun, sehingga terhadap asset tersebut harus diyakini prospek pasarnya, set off harus dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa menjual dari nasabah. Pemberi kebijakan ini adalah kewenangan Direksi.

6) Alih Nasabah atau Novasi

Bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan untuk mengatasinya nasabah yang bersangkutan menginginkan dan atau menyetujui untuk mengalihkan kewajiban sebagai nasabah kepada pihak lain (calon nasabah baru) dan untuk nasabah yang sulit dihubungi atau tidak menghuni, harus sudah dikeluarkan Surat Ketetapan dari Pengadilan Agama. Adapun syarat- syaratnya adalah:

- a) Nasabah bermaksud mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain atau nasabah dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis.

- b) Telah ada calon nasabah pengganti yang memenuhi syarat sebagai pemohon pembiayaan perorangan.
- c) Telah ada kesepakatan antara nasabah lama atau bank dengan calon nasabah pengganti dalam hal harga, pembayaran uang muka, penanggung biaya-biaya dan lain-lain.
- d) Biaya-biaya yang berkaitan dengan alih nasabah atau novasi yang berhubungan dengan bank (biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi dan lain-lain) merupakan beban nasabah pengganti.
- e) Bukti kepemilikan telah terbit atas nama nasabah lama.

Apabila bukti kepemilikan atas nama nasabah lama belum terbit agar dibicarakan dengan notaris, baru kemudian dapat dilaksanakan alih nasabah atau novasi. Akta-akta yang harus dibuat meliputi:

- (1) Akad Pembiayaan baru dengan nasabah baru (pengganti), sehingga muncul nomor nasabah yang baru
- (2) Akta Notaris tentang Akta Pengakuan Utang yang dibuat nasabah baru
- (3) Akta Notaris tentang Akta Kuasa Menjual
- (4) Akta SKMHT yang dibuat nasabah baru,
- (5) Akta Jual Beli
- (6) Akta Pengalihan Utang dan Jaminan

Kebijakan BTN Syariah: Dalam hal nasabah lama tidak dapat dihubungi, maka bank berhak mewakili nasabah setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama dan setelah penandatanganan akta-akta seluruh kewajiban pembiayaan (pokok, tunggakan pokok, tunggakan margin atau kewajiban pembiayaan lainnya) nasabah lama beralih kepada nasabah baru, kecuali ada kebijakan lain dari bank.

7) Pengurangan Tunggakan Pokok Pembiayaan.⁵¹

Bagi nasabah kooperatif dan nyata-nyata mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya pada bank, namun nasabah tidak/ belum memiliki kemampuan yang memadai. Syarat bagi nasabah adalah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara tertulis. Kebijakan BTN Syariah: Perubahan syarat pembiayaan lainnya untuk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan hanya diberikan apabila nasabah melunasi seluruh tunggakan pokok pembiayaan yang tersisa dan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan hanya dapat diberikan oleh bank setelah mendapat persetujuan pemilik (pemegang saham).⁵²

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan apabila upaya restrukturisasi pembiayaan tetap tidak berhasil atau pihak nasabah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan adapun tindakan penyelesaian yang dilakukan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan dalam pembiayaan bermasalah adalah:

1) Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian kedudukan Bank oleh pihak Ketiga berdasarkan Akta Notaris atau bawah tangan, sehubungan pihak Ketiga membayar seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank. Ini bagi nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan dan tidak menunjukkan itikad yang baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Bank. Yang menjadi dasar pertimbangan dilakukan subrogasi adalah adanya penilaian agunan yang

⁵¹ Direksi PT BTN (Persero), *Surat Edaran Peraturan Direksi No. 41/VIII/2007*, (Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero), h.22

⁵² *Ibid*

dilakukan oleh Appraisal atau Kantor Cabang Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan BTN Syariah: Penetapan nilai subrogasi sama dengan nilai seluruh kewajiban pembiayaan nasabah sedangkan nilai potongan dan kewajiban lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Bank dalam melakukan subrogasi menggunakan Akta Kuasa Menjual dari Notaris dan diumumkan di media massa atau media elektronik.⁵³

2) Penjualan Agunan Pembiayaan

Penjualan Agunan Pembiayaan adalah kesepakatan antara Bank dengan Nasabah bahwa untuk pelunasan Pembiayaan ditempuh dengan cara penjualan tunai atas agunan Pembiayaan. Syaratnya adalah nasabah telah menyetujui pelaksanaan penjualan agunan dan apabila nasabah raib atau menghilang harus ada surat putusan permohonan eksekusi dari Pengadilan Agama. Penetapan nilai harga jual objek agunan diserahkan kepada nasabah sepanjang nilai seluruh kewajiban nasabah kepada bank dapat dipenuhi dan jika nasabah tidak ada atau menghilang maka harga jual objek agunan ditetapkan sebesar harga jual pasar wajar. Nasabah dimungkinkan untuk diberikan potongan atau keringanan margin, kewajiban lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

3) Pelunasan Pembiayaan Dengan Diberikan Pengurangan Tunggakan Margin atau Bagi Hasil dan atau Kewajiban Lainnya.

Adalah pengurangan tunggakan margin atau bagi hasil dan atau kewajiban lainnya yang diberikan oleh Bank dalam rangka pelunasan pembiayaan bermasalah. Syaratnya adalah nasabah belum pernah diberikan pengurangan tunggakan

⁵³ *Ibid*, h.22

margin atau bagi hasil dan atau kewajiban lainnya dan nasabah akan melunasi pembiayaannya namun dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajibannya. Kebijakan BTN Syariah:

4) Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas

Adalah penyelesaian sengketa Muamalah (Perdata) diluar peradilan agama yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Bank dan Nasabah .Hal ini apabila nasabah melakukan wanprestasi dan pihak bank mengajukan atas kelalaian nasabah kepada basyarnas dengan memuat :

- a) Nama dan alamat para pihak
- b) Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku.
- c) Masalah yang menjadi sengketa
- d) Mengajukan jumlah arbiter yang dikendaki dalam jumlah ganjil.

Untuk melakukan sita eksekusi hak tanggungan atau hak fiducia yang telah diikat sempurna harus dilampiri dengan salinan :

- (1) Akta Akad Pembiayaan.
- (2) Rekening koran atas nama Nasabah.
- (3) Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atau Akta Fiducia.
- (4) Sertifikat Hak Tanggungan.
- (5) Sertifikat Tanah.
- (6) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berada di atas tanah yang dijaminakan (bilamana ada)

Penyelesaian sengketa muamalah (perdata) melalui basyarnas putusannya bersifat final dan mengikat.

5) Penagihan Piutang Melalui Pengadilan Agama

Adalah upaya penyelesaian Pembiayaan bermasalah melalui Pengadilan Agama, dalam hal jaminan Pembiayaan tidak dibebani Hak Tanggungan dengan sempurna, maka upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Pengadilan Agama dimaksud dalam bentuk gugatan perdata syariah biasa. Kriteria nasabahnya adalah tidak kooperatif dengan kolektabilitas Macet dan Nasabah Pembiayaan hapusbuku. Bank telah melakukan upaya-upaya penagihan melalui surat peringatan atas wanpretasi nasabah, barulah bank melakukan gugatan ke Pengadilan Agama biaya dan proses gugatan di Pengadilan Agama berasal dari nasabah. Pengajuan ini bertujuan agar bank dapat menyelesaikan Pembiayaan KPR bermasalah, yang sekaligus juga meningkatkan kualitas pembiayaan secara keseluruhan dengan adanya dana tunai yang diterima bank.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah dikeluarkan belum dapat dilaksanakan, maka atas biaya yang ada dapat dibebankan sebagai biaya penyelamatan pembiayaan. Sisa biaya talangan yang belum terbayar, dibebankan sebagai Rugi Tak Tersangka Lainnya Kantor Cabang dengan pembebanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Lelang Agunan Pembiayaan Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Adalah lelang agunan pembiayaan atas pengikatan Hak Tanggungan atau pengikatan Hak Fiducia langsung dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Adapun kriterianya adalah nasabah tidak kooperatif dan tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Kebijakan pelaksanaan lelang apabila tidak diatur tersendiri oleh Bank BTN Syariah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan

Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang masih berlaku.

Lelang agunan ini bertujuan agar bank mendapat pelunasan dan atau sebagian kewajiban nasabah dengan pembayaran tunai dari penjualan jaminan nasabah, bank terhindar dari tuntutan nasabah atas penjualan jaminan dan bank mendapatkan Fresh Money.

7) Pra Lelang Melalui Balai Lelang Swasta

Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta, guna mempersiapkan pelaksanaan lelang untuk melaksanakan putusan Pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini bank mendapatkan pelunasan seluruh atau sebagian kewajiban nasabah, terhindar dari tuntutan nasabah atas penjualan jaminan Bank dan Bank mendapatkan Fresh Money.

Kebijakan BTN dalam hal ini adalah Kantor Cabang Syariah menunjuk Balai Lelang Swasta (BLS) untuk jasa pra lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan terlebih dahulu mengumumkan di surat kabar setempat mengenai penggunaan BLS yang akan digunakan. KCS mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) guna penugasan objek yang akan dimintakan jasa pra lelang BLS.

8) Upaya Hukum Terhadap Jaminan Pribadi (Borgtocht) dan atau Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)

Adalah para penjamin atau penjamin yang terikat kepada Bank dalam akta Jaminan Pribadi dan atau Jaminan Perusahaan harus berkewajiban membayar seluruh hutang-hutang nasabah manakala nasabah cidera janji. Kriteria nasabahnya: nasabah tidak kooperatif dan prospek usaha nasabah tidak baik. Kebijakan BTN Syariah adalah dipertimbangkan secara selektif terhadap nasabah

pembiayaan macet yang tidak mungkin direstrukturisasi dan pertimbangan eksekusi Borgtocht dan atau Corporate Guarantee ditujukan apabila harta kekayaan nasabah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

9) Kepailitan

Adalah dalam hal nasabah mempunyai hutang kepada nasabah lain selain bank dan hutang yang bersangkutan telah jatuh tempo serta susah untuk ditagih, maka dapat ditempuh melalui upaya permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Kriteria nasabahnya:

- a) Nasabah tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan dan jaminan pembiayaan telah diikat sempurna.
- b) Nasabah tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan dan jaminan pembiayaan belum diikat sempurna tetapi mencukupi.
- c) Nasabah tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan, memiliki asset yang tidak dijamin ke nasabah lain atau bank.⁵⁴

Kebijakan BTN dalam hal ini adalah dipertimbangkan secara selektif terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang tidak mungkin direstrukturisasi, pertimbangan permohonan pailit didasarkan harta kekayaan nasabah preferen dan konkuren yang dimiliki nasabah dan upaya kepailitan nasabah ke Pengadilan Niaga melalui Pengacara yang memiliki izin serta mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.

Berikut yang merupakan strategi penyelesaian yang dilakukan di PT BTN Kc Syariah Medan . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Rahman selaku *Legal Financing Recovery* yang menyatakan bahwa tidak

⁵⁴ Ibid,h.22-32

ada perbedaan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelum terjadinya pandemi covid 19 dan setelah terjadinya covid 19, tetapi kuantitas strategi restrukturisasi lebih meningkat dibandingkan sebelum terjadinya pandemi covid 19. Hal ini dikarenakan Pada saat pandemi covid 19 penyelesaian pembiayaan bermasalah masih tetap ada, tetapi lebih di minimalisirkan dan fokus kepada pembinaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan kata lain effort yang digunakan PT BTN Kc Syariah Medan tetap sama tetapi pola yang dilakukan pada saat pandemi berbeda yaitu penyelesaian di minimalisir dan pembinaan dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa keuangan No 11/POJK.03/2020.⁵⁵

PT. BTN Kc.Syariah Medan dalam menangani terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa covid-19 sudah berlandaskan POJK No 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019, dasar hukum peraturan OJK ini adalah UU Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomer 10 tahun 1998; UU Nomer 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah ;dan UU Nomer 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari ;1) Kebijakan penetapan kualitas aset ;2) dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan .penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID 19 termasuk debitur UMKM dan berlaku sampai tanggal 31 maret 2021 sebagai *Quickly response dan Forward Loocking policy* atas dampak penyebaran Covid 19 maka OJK

⁵⁵ Dokumentasi dan Wawancara dengan Fajar Rahman selaku Legal Financing Recovery

memperpanjang kebijakan tersebut dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai tanggal 31 maret 2022.

Adapaun menurut hasil wawancara dengan bapak T Muhammad Marman berdasarkan Rekstrukturisasi secara ketentuan di perbankan ada 10 jenisnya ,tetapi di Bank Syariah khususnya Bank Tabungan Negara KC.Syariah Medan ada 5 yaitu :

1. *Grace periode* (penundaan)

Keringanan dalam pembayaran kewajiban pembiayaan untuk nasabah dengan waktu tenggang 3-6 bulan yang memungkinkan debitur yang sedang kesulitan untuk membayar kewajibannya dengan cara penundaan pembayaran kewajiban .

Tabel .4.3 Grace Periode

GRACE PERIODE		
NO.	Keterangan	Nominal
1.	Sisa Pokok	Rp.40.000.000.00,-
2.	Sisa Margin	Rp.10.000.000.00,-
3.	Total Sisa Pembayaran	Rp. 50.000.000.00,-
4.	Sisa Pembiayaan 3 tahun	36 bulan
5.	Angsuran Debitur	Rp.1.388.888
6.	Total <i>Grace periode</i> 6 bulan	Rp. 8.333.328
7.	Angsuran terbaru bulan ke 7	Rp. 9.722.216

Dari kasus diatas dapat disimpulkan grace periode merupakan penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan oleh nasabah .pada kasus diatas debitur memiliki sisa pokok dan margin sebesar Rp.50.000.000.00,- sisa waktu pembiayaan debitur 36 bulan ,dengan nominal ansuran debitur pada saat akad Rp.1.388.888 ketika debitur

mengajukan restrukturisasi dan pihak bank memutuskan untuk melakukan *grace periode*, debitur dapat terbantu dengan penundaan kewajiban pembayaran selama 6 bulan ,adapun penundaan kewajiban selama 6 bulan tersebut harus dibayarkan di bulan ke 7 dengan tambhan angsuran normal bulan ke 7 ,total *grace periode* selama 6 bulan = Rp. 8.333.328 ,pada bulan ke 7 debitur wajib membayar Rp. 8.333.328 + Rp.1.388.888 = Rp. 9.722.216, dan setelah itu angsuran akan normal seperti biasa.

2. PUSP (Penjadwalan Ulang Sisa Pokok)

Tebel 4.4
Perhitungan PUSP

Penjadwalan Ulang Sisa Pokok		
No	Keterangan	Nominal
1.	Sisa Pokok	Rp.100.000.000
2.	Sisa Margin	Rp.60.000.000
3.	Total Sisa Pembayaran	Rp.160.000.000
4.	Sisa Pembiayaan 10 Tahun	120 bulan
5.	Angsuran Debitur	Rp.1.333,333
6.	Waktu Perpanjangan 3 Tahun	36 bulan
7.	Jangka waktu pembiayaan terbaru	156 bulan
8.	Angsuran Terbaru PUSP	Rp.1.025.641

Sumber : Afriansyah, 2020

Perhitungan kebijakan PUSP Dapat merubah jangka waktu pembiayaan debitur dan memperkecil nominal angsuran debitur.pada kasus diatas debitur memiliki sisa pokok dan sisa Margin yang jika dengan total. Rp.160.000.000.00,- sisa waktu pembiayaan debitur 10 tahun atau 120 bulan ,dengan nominal angsuran debitur pada saat akad

awal senilai Rp.1.333.333 ketika debitur mengajukan permohonan restrukturisasi dan pihak manajemen bank memutuskan bahwa kebijakan Penjadwalan Ulang Sisa Pokok (PUSP) permasalahan debitur bisa diselesaikan maka jangka waktu pembiayaan debitur akan bertambah. Pada kasus diatas jangka waktu bertambah 3 tahun atau 36 bulan sehingga jangka waktu angsuran debitur yang terbaru adalah 156 bulan dengan angsuran yang mengecil menjadi Rp.160.000.000.00,-/156 bulan = RP. 1.025.641

3. Penjadwalan Ulang Sisa Tunggalan (PUST)

Tabel 4.5

Penjadwalan Ulang Sisa Tunggalan (PUST)

Penjadwalan Ulang Sisa Tunggalan (PUST)		
No	Keterangan	Nominal
1.	Angsuran perbulan	Rp.1.000.000.00,-
2.	Tunggakan 3 Bulan	Rp. 3.000.000.00,-
3.	Sisa waktu pembiayaan 10 tahun	120 bulan
4.	Perhitungan Pust	Rp.25.000
5.	Angsuran Baru PUST	Rp. 1.025.000.00,-

Sumber : Afriansyah, 2020

Perhitungan untuk kebijakan PUST dilihat dari besarnya tunggakan debitur dalam kasus tersebut debitur menunggak selama 3 bulan dengan total tunggakan Rp. 3.000.000.00,-. Total Taunggakan dibagi dengan sisa waktu pembiayaan yaitu Rp.3.000.000.00,-/120 bulan = RP. 25.000. Hasil perhitungan PUST ditambahkan dengan besarnya angsuran perbulan Rp. 1.000.000.+ Rp. 25.000 = Rp. 1.025.000 sehingga 120 bulan atau 10 tahun sisa waktu pembiayaan denitur memiliki angsuran dengan nominal terbaru yang sudah di restrukturisasi sebesar Rp.1.025.000.

4. *Grace periode* + PUSP

Tabel.4.6
Grace periode + PUSP

<i>Grace periode</i> + PUSP		
No.	Keterangan	Nominal
1.	Sisa Pokok	Rp.100.000.000
2.	Sisa Margin	Rp.60.000.000
3.	Total Sisa Pembayaran	Rp.160.000.000
4.	Sisa Pembiayaan 10 Tahun	120 bulan
5.	Angsuran Debitur	Rp.1.333,333
6.	Waktu Perpanjangan 3 Tahun	36 bulan
7.	Waktu <i>Grace periode</i>	6 bulan
8.	Angsuran <i>Grace periode</i>	Rp. 8.333.328
9.	Jangka waktu pembiayaan terbaru	156 bulan
10.	Angsuran terbaru <i>Grace periode</i>	Rp.54.418.
11.	Angsuran Terbaru PUSP	Rp.54.418c
12.	Angsuran <i>Grace periode</i> + PUSP	Rp.1080.059

Dari kasus diatas digunakan *grace periode* + PUSP dengan sistematika pembiayaan di *grace periode* kan terlebih dahulu kemudian baru di lakukan penjadwalan kembali sisa pokok, setelah dilakukan penundaan pemabyaran selama 6 bulan lamanya , adapun total yang akan dibayar debitur pada bulan ke 7 , angsuran selama 6 bulan ddi tambah dengan angsuran bulan ke 7 , tetapi pada kasusu ini pada bulan ke 7 debitur haya membayar Rp.1080.059 dikarenakan nasabah memita perpanjangan dengan PUSP selama 3 tahun atau 36 bulan . sehingga jangka waktu pembiayaan terbaru 120 bulan + 36 bulan = 156 bulan.

Adapun angsuran *grace periode* dapat dibagi dengan jangka waktu PUSP Rp. 8.333.328 : 156 bulan = Rp.54.418., sehingga angsuran *grace periode* + PUSP sebesar Rp.54.418 + Rp.54.418 = Rp.1080.059

5. *Grace periode* + PUST

Tabel 4.7
***Grace periode* + PUST**

Grace Periode + PUST		
No	Keterangan	Nominal
1.	Angsuran perbulan	Rp.1.000.000.00,-
	Tunggakan 3 Bulan	Rp. 3.000.000.00,-
2.	Sisa waktu pembiayaan 10 tahun	120 bulan
3.	Angsuran <i>Grace periode</i>	Rp.6.000.000.00,-
4.	Perhitungan <i>grace periode</i>	Rp.50.000.00,-
5.	Perhitungan PUST	Rp.25.000.00,-
6.	Angsuran Baru <i>Grace periode</i> + PUST	Rp. 1.075.000.00,-

Pada kasus ini debitur mengalami kesulitan bayar dan pihak bank melakukan restrukturisasi secara *grace periode* + PUST, yang artinya pembiayaan nasabah di *grace periode* kan setelah itu baru lakukan PUST, dengan total *grace periode* 6 bulan + tunggakan 3 bulan = 9 bulan, dengan angsuran *grace periode* Rp. 6.000.000 : 120 bulan = Rp.50.000.000, sedangkan angsuran PUSTnya Rp. 3.000.000.00 : 120 bulan = Rp.25.000.00,- sehingga angsuran dibulan selanjutnya *grace periode* + PUST = Rp.50.000.00,- + Rp.25.000.00,- = Rp. 1.075.000.00,-

Berikut merupakan upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank BTN KC Syariah medan. Syarat utama untuk melakukan restrukturisasi ialah adanya surat pendukung yang menyatakan bahwasannya nasabah memang terdampak pandemic Covid -19, contohnya Pedagang UMKM yang terdampak harus meminta surat kepada kelurahan yang menyatakan

bahwasannya usahanya terdampak covid-19 dengan demikian pembiayaan akan di analisis lagi untuk dilakukan Langkah awal yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah.

C. Pembahasan

Setelah melakukan wawancara terhadap responden yang bersedia menjadi subjek penelitian bahwa, sebelum memberi pembiayaan teradap calon nasabah pihak bank harus melakukan pemeriksaan berkas, analisis SLIK OJK ,dan Analisis 5 C dan 7 P ,setelah dilakukan analisis maka pihak bank akan melakukan survey melalui; Telepone atau langsung ke lokasi usaha kemudian dapat diputuskan apakah calon nasabah tersebut Berhak di berikan pembiayaan atau tidak. ,hal ini dilakukan merupakan bentuk upaya pencegahan timbulnya masalah di lain waktu khususnya pembiayaan bermasalah. Namun setiap Lembaga keuangan tidak akan terlepas dari pembiayaan bermasalah, salah satu penyebab pembiayaan bermasalah pandemi Covid -19 dan banyak faktor penyebab lainnya ,Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu terjadi akibat faktor internal , faktor eksternal,dan kondisi lingkungan lainnya. Faktor faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Syariah kepada nasabahnya.

a. Petugas Pembiayaan

1) Kejujuran (integrity)

Bank syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran pada masa lalu adalah lebih disebabkan fraud (kecurangan) dari para karyawan seperti

terbiasa menerima risywah (gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan fraud karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

2) Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Bank Syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial

3) Sikap (Attitude)

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada Bank Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

4) Keterampilan (Skill)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan

pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seorang pedagang rujuk mengajukan pembiayaan sebesar dua puluh juta, namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya hanya butuh modal kerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki kemampuan mengangsur sepuluh ribu rupiah per hari, namun karena taksasi agunannya berupa BPKB mobil yang dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian Bank Syariah menyetujui pemberian dua puluh juta, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.

5) Sistem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya. 27 Sehingga target-target pertumbuhan Bank Syariah tidak dapat dicapai dan Bank Syariah berkembang secara stagnasi bahkan ironisnya mengalami penurunan rentabilitas yang dapat berakhirnya eksistensi.

2. Faktor Eksternal

a. Anggota Penerimaan Pembiayaan

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan nya antara lain:

1) Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar

kewajibannya.

2) Side Streaming Penggunaan Dana

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Bank Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ketika ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dari bank dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola, dan orang-orang tersebut mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Bank Syariah tidak diberlakukan.

3) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup

Anggota yang telah menerima pembiayaan kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

4) Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya kepada pihak Bank justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil.

3. Kondisi Lingkungan

1) Bencana Alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan tsunami merupakan salah satu

penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet, antisipasi kondisi ini 29 hanya satu jalan keluar yaitu dengan mengasuransikan baik jiwa maupun aset-aset yang dimilikinya.

2) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang memengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu contohnya, terjadi impor beras dari luar negeri menyebabkan turunnya harga beras di pasaran sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya, jika pembiayaan diperoleh dari pembiayaan Bank Syariah maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kemacetan dalam pengembalian.

3) Huru Hara/ Demonstrasi

Iklim demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan bernegara, akan tetapi iklim ini juga membawa dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi pada tahun 1997 di Jakarta membuat jutaan debitur bank tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya kepanikan harga-harga komoditi.

4) Kendala Musim

Iklim Indonesia saat ini tidak menentu, kendati hanya memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim penghujan, seorang petugas pembiayaan jika memberikan pembiayaan nasabah yang berprofesi sebagai pedagang es pada saat musim penghujan maka sudah dapat dipastikan pengembalian pembiayaannya akan mengalami permasalahan. Karena pedagang es pada musim hujan biasanya mengalami penurunan pendapat atau sama sekali tidak laku dagangannya.

Namun pada saat ini kondisi lingkungan yang menjadi faktor terbesar dalam terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karena adanya pandemi Covid 19 yang merupakan wabah yang terjadi di dunia yang sangat

mempengaruhi aspek kehidupan ,baik social dan ekonomi , maka dari itu strategi setiap Lembaga keuangan harus bersiap menghadapi tantangan yang terjadi. sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa keuangan No 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19). dasar hukum peraturan OJK ini adalah UU Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomer 10 tahun 1998; UU Nomer 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah ;dan UU Nomer 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari ;1) Kebijakan penetapan kualitas aset ;2) dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan .penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID 19 termasuk debitur UMKM dan berlaku sampai tanggal 31 maret 2021 sebagai *Quickly response dan Forward Looking policy* atas dampak penyebaran Covid 19 maka OJK memperpanjang kebijakan tersebut dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai tanggal 31 maret 2022. PT. Bank Tabungan Negara merupakan salah satu Lembaga keuangan perbankan yang melaksanakan Peraturan Otoritas jasa keuangan No 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Strategi yang digunakan PT .BTN Cabang Sayriah Medan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemic Covid-19 sebagai berikut pada dasarnya Strategi adalah rencana yang di satukan ,menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang di rancang untuk memastikan bahwa

tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.⁵⁶ Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara tidak ada perubahan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelum terjadinya pandemi covid 19 dan setelah terjadinya covid 19, tetapi pada saat pandemic covid 19 , PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Medan lebih mengoptimalkan tahap pembinaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pembinaan yang dilakukan pada nasabah pembiayaan bermasalah merupakan bentuk hubungan bank syariah dan nasabah sebagai mitra, pembinaan dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi nasabah ,jika nasabah jujur dan memiliki itikad baik maka bank akan mengambil tindakan selanjutnya guna membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya, Adapun tahap pembinaan seperti ;

1. Menelepon nasabah yang terlambat membayar angsuran
2. Mengirim surat pemberitahuan atau surat peringatan terhadap nasabah yang menunggak
3. Menagih langsung dengan cara mengunjungi rumah atau kantor nasabah

Kemudian setelah melakukan pembinaan pihak Bank akan menganalisis apakah pembiayaan bermasalah nasabah masih bisa di selamatkan atau tidak, Jika hasil anaisis menunjukkan bahwa pembiayaan dapat diselamatkan maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan (restukturisasi pembiayaan) Restrukturisasi merupakan salah satu solusi untuk menjaga Non Performing Financing (NPF) dikisaran angka 5% sesuai kebijakan dari Bank Indonesia (BI). Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap

⁵⁶ Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah* (FEBI UIN-SU Press, 2016) cet ke-1, hal. 148

nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19). Syarat utama untuk melakukan restrukturisasi ialah adanya surat pendukung yang menyatakan bahwasannya nasabah memang terdampak pandemic Covid -19, contohnya Pedagang UMKM yang terdampak harus meminta surat kepada kelurahan yang menyatakan bahwasannya usahanya terdampak covid-19 dengan demikian pembiayaan akan di analisis lagi. Setelah upaya upaya tersebut dilakukan tetapi nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya maka pihak bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalur litigasi .

Pada saat pandemi covid 19 penyelesaian pembiayaan bermasalah masih tetap ada, tetapi lebih di minimalisirkan dan fokus kepada pembinaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan kata lain effort yang digunakan PT BTN Kc Syariah Medan tetap sama tetapi pola yang dilakukan pada saat pandemi berbeda yaitu penyelesaian di minimalisir dan pembinaan dioptimalkan. Dalam persentase pembinaan : litigasi pada masa covid pembinaan 70 % : litigasi 30 %. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa keuangan No 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Sebagaimana yang dapat dilihat dari data Tingkat NPF ditahun 2019 Pada Unit syariah Bank Tabungan Negara dengan NPF Gross sebesar 4,78% dan NPF Net 2.96% sementara pada tahun 2020 tingkat NPF Gross sebesar 4,37 % dan NPF Net 2,06% dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT BTN Syariah khususnya Kantor Cabang medan sudah baik dan sesuai dengan POJK N0.

11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Berikut yang merupakan starategi yang dilakukan PT BTN Caban Syariah Medan dalam Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Masa Pandemi Covid -19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid 19 Study Kasus PT BTN Cabang Syariah Medan , berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa Covid -19 di bank BTN Cabang Syariah Medan sudah berjalan dengan baik dan terbukti dapat menurunkan Tingkat Pembiayaan Bermasalah, adapun strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT BTN Cabang syariah Medan ialah pembinaan dan litigasi ,tidak ada perbedaan antara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Masa Covid-19 dan sebelum adanya pandemi ,tetap perbedaannya terletak pada Pola kerjanya ,pada saat pandemi pihak Bank lebih banyak melakukan pembinaan terhadap debitur yaitu dengan melakukan restrukturisasi ,program restukturisasi ini merupakan peraturan dari OJK. Pada saat pandemi covid 19 penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi masih tetap ada, tetapi lebih di minimalisirkan dan fokus kepada pembinaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan kata lain effort yang digunakan PT BTN Kc Syariah Medan tetap sama tetapi pola yang dilakukan pada saat pandemi berbeda yaitu penyelesaian di minimalisir dan pembinaan dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa keuangan No 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019, adapun bentuk restrukturisasi yang dilakukan PT BTN Syariah Medan ialah : Grace periode ,Penjadwalan ulang sisa pokok (PUSP), Penjadwalan Ulang sisa Tunggal (PUST) , Grace periode + Penjadwalan ulang sisa pokok (PUSP) dan Grace periode ,Penjadwalan ulang sisa Tunggal (PUST).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan saran - saran kepada berbagai Pihak dan mudah mudahan dapat menjadi saran yang bermanfaat .berikut saran sarannya :

1. Bagi pihak Bagi Pihak BTN Syariah KC. Medan lebih memperbaiki dan lebih mengoptimalkan lagi strategi penyelesaian di BTN Syariah, dan harus meningkatkan profesionalisme karyawan serta meningkatkan citra yang ramah kepada nasabah. Selain itu, diperlukan inovasi produk dari BTN Syariah dan kemudahan akses agar mempermudah masyarakat mengetahui dan menggunakan produk. Serta memperbaiki kendala-kendala yang ada selama melakukan kegiatan menangani pembiayaan bermasalah Dan BTN Syariah dalam menjalankan operasionalnya diharapkan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum islam.
2. Bagi nasabah dan masyarakat seharusnya lebih peka terhadap bank syariah supaya dapat membantu pertumbuhan ekonomi syariah. Dan lebih mengenalkan bank syariah kepada yang lain. Dan masyarakat juga harus peka terhadap operasional BTN Syariah sehingga dapat menjadi mitra dan anggota yang baik.
3. Bagi penelitian selanjutnya, strategi penyelesaian boleh lebih di dalam agar dapat mengetahui perkembangan secara signifikan. Serta lebih memperluas objek penelitian seperti meneliti bank syariah yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Wingasidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* : Jakarta ,PT. Gramaedia Pustaka Utama, 2012
- Antonio Muhammad Syafii,*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendikia,2007
- Fred R. David ,*Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta : PT. Prenhalindo,1998
- Harahap Isnaini et. al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Harahap Sunarji ,*Pengantar Manajemen Pendekatan Intregatif Konsep Syariah*, Medan : FEBI UIN-SU Press,2016
- Harun Badriah , *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* Yogyakarta : Pustaka Yustia 2010
- Hasan Ali, *Marketing Bank Syariah* ,Bogor: Ghalia Indonesia2010,
- Hasibuan Melayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015
- https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_syariah_pdf_.di_unduh_pada_tanggal_23_februari_2021
- Kasmir , *Manajemen perbankan* , Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2000
- Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2014
- Majdid Siti Soleha,*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Vol .2 , No.2 Diunduh 22 Maret 2021
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2016
- Nasution Yenni Samri Juliati, “*Pasar Uang dan Pasar Modal : Suatu Pengantar*”,Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018

- Nawawi Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana ,2011
- OJK, *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal.syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-PB-Syariah.aspx>. Diunduh Pada Tanggal 3 Maret 2021
- OJK[https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21 Tahun_2020.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2020.pdf). Diunduh pada tanggal 23 februari 2021
- Profil BTN Syariah, : // <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/ProfilBTN-Syariah> di unduh tanggal 15 januari 2021
- PT BTN (Persero) Direksi, *Surat Edaran Peraturan Direksi No. 41/VIII/2007*, : Jakarta, PT Bank Tabungan Negara (Persero)
- Rahmani Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*: Medan ‘ UINSU press, 2016
- Salusu , *Pengambilan Keputusan Strategik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* : Jakarta : Grasindo ,2006
- Sembiring Ernita ,”*Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Tabungan Negara Cabang Syariah Medan* ,Skripsi,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan,2018di unduh tanggal 15 januari2021
- Sholahuddin Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
- Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif* : Jakrta, PT Fajar Interpretama Mandiri,2013
- Siswanto Sutojo ,*Strategi Managemen Kredit Bank Umum*. Jakarta ,Damar Mulia Pustaka
- Sry Wahyudi Agustinus, *Manajemen Strategi* ,Jakarta : Binarupa Aksara , 1996
- Sudiarti,Sri ,*Fiqih Muamalah Kontemporer*,Medan: FEBI UIN-SU Press,2018
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian* : Yogyakarta , Pustaka Baru Press,2019

- Sukmandinata Nana Syaodih , *Metode Penelitian Pendidikan* : Bandung, Remaja Rosdakarya ,2011
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Surahmad Winarno, *Dasar dan Teknologi Research ; Pengantar Metodologi Ilmiah* : Bandung, Tarsio , 1992
- Sutan Emir Hidayat , Mohammad Omar Farooq dkk, ” Covid -19 and Its Import On The Islamic Financial Indusry In The OIC Countries”. Dalam BUKU KNECKS ,April 202.
- Tarigan Azhari Akmal“ *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, FEBI UINSU Press, 2015
- Tarigan Azhari Akmal“ *Etika dan Spritualitas Bisnis*, Medan, FEBI UINSU Press, 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/01/2008 Tentang Perbankan Syariah. Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Kencana, 2017
- Veitzal Rivai, Arfian Arifin , *Islamic Banking ; Sebuah Teori ,Konsep,Dan Aplikasi* : Jakarta,PT. Bumi Aksara ,2010
- Yafiz Muhammad dkk, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Yuliana ,Corona Virus Diiseasee (Covid-19)sebuah tinjauan liiteratur , Jurnal wellness and Healty Magazines,Vol.2 ,No.1,
- Zainul Arifin, *Dasar- dasar Manajemen Bank Syriah* : Jakarta, Pustaka Alvabet,2006
- Zulkifli Ari dkk, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor*. Journal of

Islamic Economics And Banking .Vol.1, No.1, di Bulan Juli 2019 Diunduh
21 Maret 2021

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Wawancara dengan *Collection Work Out Unit* PT. BTN Cabang Syariah Medan



**LAMPIRAN 2 : Wawancara dengan *Consumer Financing Service* PT. BTN
Cabang Syariah Medan**



LAMPIRAN 3 : SURAT IZIN RISET DARI BTN SYARIAH KC MEDAN



Nomor : *Handwritten initials* /MDN/SUPP/II/2021

Medan, 8 Juli 2021

Lamp. : ---

Kepada Yth.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

Perihal : **Persetujuan Izin Riset**

Menunjuk surat UINSU No. 5124/EB.I/KS.07/07/2021 tanggal 01 Juli 2021, perihal Mohon Izin Riset, dengan data mahasiswa

Nama : Rizky Azlina Siregar
NPM : 0503172207
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Bermasalah pada Masa Pande,I Covid 19 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan

Dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Medan menyetujui permohonan Mahasiswa/i untuk melakukan riset di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Medan dan hasil dari riset tersebut satu set untuk diberikan ke Bank BTN Kantor Cabang Syariah Medan sebagai arsip.
2. Untuk menghindari terpapar virus Covid-19, peserta riset diharapkan menyerahkan daftar pertanyaan riset H-3 dari jadwal yang ditentukan dan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Medan tidak bertanggungjawab jika peserta riset terpapar virus Covid-19 setelah melaksanakan riset di Bank BTN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

Handwritten signature
Triyanto Branch Manager Hafiz Hameini DBM Supporting

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Kantor Cabang Syariah Medan
Jl. H. Juanda No 45 Medan 20157
Sumatera Utara

T +62 61 - 4146554, 4144546
E kcs.medan@btn.co.id
www.btn.co.id

020001 01 001 000 0 000 000

LAMPIRAN 4 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rizky Azlina Siregar
2. NIM : 0503172207
3. Tempat Tanggal Lahir : P.Siantar, 21 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : JL. K.H Dewantara No. 17 ,Kel.
Serbalawan ,Kec.Dolok Batu Nanggar,
Kab .Simalungun
7. No WA : 082225059425

II. DATA PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN. 091588 SERBAWLAWAN
(2005-2011)
2. SMP : SMP S.W TAMAN ASUHAN
P.SIANTAR (2011-2014)
3. SMA : SMA NEGERI 1 DOLOK BATU
NANGGAR (2014-2017)

III. RIWAYAT ORGANISASI

ANGGOTA PRAMUKA UINSU